KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK TAHUN 1961
VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS 1961
KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER TAHUN 1963
VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATION 1963

Perpustak
Departemen ri RI
342

DIREKTORAT HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN DEPLU

KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK TAHUN 1961
VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS 1961
KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER TAHUN 1963
VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATION 1963

PERPUSTAKAAN BPPK
DEPARTEMEN LUAR NEGERI R.I.

NO. INDUK	2842-2009
ASAL DARI	HPI
TANGGAL	29 Juli 2009
PARAP	

324.041-2
K

DIREKTORAT HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN-HUBUNGAN DIPLOMATIK

DIPERBUAT DI WINA
PADA TANGGAL 18 APRIL 1961

VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS

DONE AT VIENNA,
ON 18 APRIL 1961

KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN-HUBUNGAN DIPLOMATIK

DIPERBUAT DI WINA
PADA TANGGAL 18 APRIL 1961

Negara-negara Peserta Konvensi ini,

Mengingat bahwa rakyat semua bangsa-bangsa semenjak dahulu kala telah mengakui kedudukan wakil-wakil diplomatik,

Mengingat maksud dan asas dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai persamaan kedaulatan Negara-negara, pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia dan peningkatan hubungan-hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa,

Percaya bahwa suatu perjanjian internasional mengenai pergaulan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan diplomatik akan memberikan sumbangsih bagi pengembangan hubungan-hubungan persahabatan diantara bangsa-bangsa, tanpa mamandang perbedaan sistem konstitusi dan sosialnya,

Menyadari bahwa tujuan dari hak-hak istimewa dan kekebalan semacam itu bukan untuk mencari keuntungan pribadi tetapi untuk menjamin pelaksanaan sebaik-baiknya tugas-tugas perwakilan diplomatik dalam mewakili negara,

Menguatkan bahwa aturan-aturan hukum kebiasaan internasional akan tetap mengatur soal-soal yang tidak secara jelas diatur oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS

DONE AT VIENNA,
ON 18 APRIL 1961

The States Parties to the present Convention,

Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents,

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations,

Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems,

Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States,

Affirming that the rules of customary international law should continue to govern questions not expressly regulated by the provisions of the present Convention,

Have agreed as follow:

Pasal 1

Definisi

Untuk keperluan Konvensi ini, istilah-istilah berikut akan mempunyai arti sebagaimana ditetapkan dibawah ini:

(a) "kepala perwakilan" ialah orang yang ditugaskan oleh Negara pengirim untuk bertindak dalam kedudukan itu;

(b) "anggota-anggota perwakilan" ialah kepala perwakilan dan anggota-anggota staf perwakilan;

(c) "anggota-anggota staf perwakilan" ialah anggota-anggota staf diplomatik, administrasi, teknis dan pelayanan dari perwakilan;

(d) "anggota-anggota staf diplomatik" ialah anggota-anggota staf perwakilan yang mempunyai gelar diplomatik;

(e) seorang "wakil diplomatik" ialah kepala perwakilan atau seorang anggota staf diplomatik dari perwakilan;

(f) "anggota-anggota staf administrasi dan teknis" ialah anggota-anggota staf perwakilan yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis;

(g) "anggota-anggota staf pembantu" ialah anggota-anggota staf perwakilan untuk urusan dalam dari perwakilan;

(h) "seorang pelayan pribadi" ialah seorang yang melayani urusan dalam dari seorang anggota perwakilan dan bukan seorang pegawai dari Negara pengirim;

Article 1

Definitions

For the purpose of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them:

(a) the "head of the mission" is the person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity;

(b) the "members of the mission" are the head of the mission and the members of the staff of the mission;

(c) the "members of the staff of the mission" are the members of the diplomatic staff, of the administrative and technical staff and of the service staff of the mission;

(d) the "members of the diplomatic staff" are the members of the staff of the mission having diplomatic rank;

(e) a "diplomatic agent" is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission;

(f) the "members of the administrative and technical staff" are the members of the staff of the mission employed in the administrative and technical service of the mission;

(g) the "members of the service staff" are the members of the staff of the mission in the domestic service of the mission;

(h) a "private servant" is a person who is in the domestic service of a member of the mission and who is not an employee of the sending State;

(i) "wisma-wisma perwakilan" ialah gedung-gedung atau bagian gedung-gedung dan tanah dimana gedung-gedung tersebut berdiri, tanpa memandang kepemilikannya, yang dipergunakan untuk keperluan perwakilan termasuk tempat kediaman kepala perwakilan.

Pasal 2

Pembukaan Hubungan Diplomatik

Pembukaan hubungan diplomatik antara Negara-negara dan pembukaan perwakilan tetap diplomatik dilakukan berdasarkan saling persetujuan.

Pasal 3

Tugas-tugas Perwakilan Diplomatik

1. Tugas-tugas suatu perwakilan diplomatik antara lain adalah:

   (a) mewakili Negara pengirim di Negara penerima;

   (b) melindungi kepentingan Negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di Negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional;

   (c) melakukan perundingan dengan Pemerintah Negara penerima;

   (d) memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan di Negara penerima dan melaporkannya kepada Pemerintah Negara pengirim;

   (e) meningkatkan hubungan persahabatan antara Negara pengirim dan Negara penerima serta pengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

(i) the "premises of the mission" are the buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the mission including the residence of the head of the mission.

Article 2

Establishment of Diplomatic Relations

The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent.

Article 3

Functions of Diplomatic Mission

1. The functions of a diplomatic mission consist inter alia in:

   (a) representing the sending State in the receiving State;

   (b) protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;

   (c) negotiating with the Government of the receiving State;

   (d) ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;

   (e) promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.

2. Tidak ada sesuatu di dalam Konvensi ini yang harus diartikan sebagai menghalangi pelaksanaan tugas-tugas konsuler oleh suatu perwakilan diplomatik.

Pasal 4

Persetujuan

Negara pengirim harus memperoleh kepastian bahwa persetujuan dari Negara penerima telah diberikan bagi orang yang diusulkan untuk diakreditasikan sebagai kepala perwakilan ke Negara itu.

Negara penerima tidak diharuskan untuk memberikan alasan kepada Negara pengirim jika menolak memberikan persetujuan.

Pasal 5

Akreditasi ke Lebih Dari Satu Negara

1. Negara pengirim, sesudah memberitahukan secara sepatutnya kepada Negara penerima yang bersangkutan, dapat mengakreditasikan seorang kepala perwakilan atau setiap anggota staf diplomatik, tergantung keadaannya, ke lebih dari satu Negara, kecuali ada keberatan yang jelas dinyatakan oleh salah satu dari Negara-negara penerima.

2. Jikalau Negara pengirim mengakreditasikan seorang kepala perwakilan ke satu atau lebih dari satu Negara, Negara pengirim dapat membuka suatu perwakilan diplomatik dengan dikepalai oleh seorang kuasa usaha sementara di masing-masing Negara dimana kepala perwakilannya tidak tinggal menetap.

3. Seorang kepala perwakilan atau setiap anggota staf diplomatik dari perwakilan dapat bertindak sebagai wakil dari Negara pengirim ke setiap organisasi internasional.

2. Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.

Article 4

Agreement

The sending State must make certain that the agremeent of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State.

The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of agreement.

Article 5

Accreditation to More than One State

1. The sending State may, after it has given due notification to the receiving states concerned, accredit a head of mission or assign any member of the diplomatic staff, as the case may be, to more than one State, unless there is express objection by any of the receiving States.

2. If the sending State accredits a head of mission to one or more other States it may establish a diplomatic mission headed by a charge d'affaires ad interim in each State where the head of mission has not his permanent seat.

3. A head of mission or any member of the diplomatic staff of the mission may act as representative of the sending State to any international organization.

Pasal 6

Akreditasi oleh Dua atau Lebih dari Dua Negara

Dua Negara atau lebih dapat mengakreditasikan satu orang sebagai kepala perwakilan ke suatu Negara lain, kecuali ada keberatan dari Negara penerima.

Pasal 7
Pengangkatan Anggota-anggota Staf Perwakilan

Tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Pasal-pasal 5, 8, 9 dan 11, Negara pengirim dapat dengan bebas mengangkat anggota-anggota staf perwakilan. Dalam hal atase-atase militer, laut atau udara, Negara penerima dapat meminta agar nama-nama mereka diajukan lebih dulu untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 8

Kewarganegaraan Anggota-anggota Staf Diplomatik

1. Anggota-anggota staf diplomatik dari perwakilan pada prinsipnya harus berkewarganegaraan Negara pengirim.

2. Anggota-anggota staf diplomatik dari perwakilan tidak boleh diangkat dari antara orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan Negara penerima, kecuali dengan persetujuan Negara itu yang dapat ditarik kembali setiap waktu.

3. Negara penerima tetap mempunyai hak serupa terhadap warganegara-warganegara dari suatu Negara ketiga yang juga bukan warganegara dari Negara pengirim.

Article 6

Accreditation by Two or More States

Two or more States may accredit the same person as head of mission to another State, unless objection is offered by the receiving State.

Article 7
Appointment of the Diplomatic Staff

Subject to the provisions of Article 5, 8, 9 and 11, the sending State may freely appoint the members of the staff of the mission. In the case of military, naval or air attaches, the receiving State may require their names to be submitted beforehand, or its approval.

Article 8

Nationality of The Diplomatic Staff

1. Members of the diplomatic staff of the mission should in principle be of the nationality of the sending State.

2. Members of the diplomatic staff of the mission may not be appointed from among person having the nationality of the receiving State, except with the consent of that State which may be with drawn at any time.

3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.

Pasal 9

Persona Non Grata

1. Negara penerima, setiap waktu dan tanpa harus memberikan penjelasan atas keputusannya, dapat memberitahukan kepada Negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau salah seorang anggota staf diplomatik dari perwakilannya adalah persona non grata atau bahwa salah seorang anggota staf perwakilan tersebut tidak dapat diterima baik.
   Dalam keadaan demikian, Negara pengirim, sepatutnya, harus memanggil kembali orang yang bersangkutan atau mengakhiri tugasnya pada perwakilan. Seseorang dapat dinyatakan persona non grata atau tidak dapat diterima baik sebelum tiba di wilayah Negara penerima.

2. Jikalau Negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam.jangka waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam ayat (1) dari Pasal ini, Negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai seorang anggota perwakilan.

Article 9

Persons Declared Non Grata

1. The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable.
   In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.

2. If the sending State refuses or fails, within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.

Pasal 10

Pemberitahuan Kepada Negara Penerima

1. Kementerian Luar Negeri dari Negara penerima, atau kementerian lain yang disetujui harus diberitahukan mengenai:

   (a) Pengangkatan anggota-anggota perwakilan, kedatangan dan keberangkatan terakhir mereka atau pengakhiran tugas mereka pada perwakilan;

   (b) kedatangan dan keberangkatan terakhir dari seseorang yang termasuk keluarga dari seorang anggota perwakilan dan, dimana patut, kenyataan bahwa seseorang menjadi atau tidak lagi menjadi anggota keluarga dari seorang

Article 10

Notification To The Receiving State

1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, shall be notified of:

   (a) the appointment of members of the mission, their arrival and their final departure or the termination of their functions with the mission;

   (b) the arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of the mission and, where appropriate, the fact that, a person becomes or ceases to be a member of the family of a member of the mission;

anggota perwakilan;

(c) kedatangan dan keberangkatan terakhir dari pembantu-pembantu pribadi yang dipekerjakan pada orang-orang yang disebut dalam sub ayat (a) dari ayat ini dan, dimana patut, kenyataan bahwa mereka berhenti bekerja pada orang-orang tersebut;

(d) pengangkatan dan pemberhentian orang-orang yang berdiam di Negara penerima sebagai anggota-anggota Perwakilan atau pelayan-pelayan pribadi yang berhak atas hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan.

2. Dimana mungkin, pemberitahuan sebelum kedatangan dan keberangkatan terakhir hendaknya juga disampaikan.

(c) the arrival and final departure of private servants in the employ of persons referred to in sub paragraph (a) of this paragraph and, where appropriate, the fact that they are leaving the employ of such persons;

(d) the engagement and discharge of ersons resident in the receiving State as members of the mission or private servants entitled to privileges and immunities;

2. Where possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given.

Pasal 11

Besarnya Perwakilan

1. Jika tidak ada persetujuan khusus mengenai besarnya perwakilan, Negara penerima dapat minta agar besarnya suatu perwakilan selalu dalam batas-batas yang dianggap pantas dan wajar dengan memperhatikan keadaan dan kondisi di Negara penerima dan kebutuhan dari perwakilan tertentu.

2. Negara penerima, dalam batas-batas yang sama dan atas dasar non-diskriminasi dapat pula menolak untuk menerima pejabat-pejabat dari kategori tertentu.

Article 11

Size of The Mission

1. In the absence of specific agreement as to the size of the mission, the receiving State may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the receiving State and to the needs of the particular mission.

2. The receiving State may equally, within similar bounds and on a non-discriminatory basis, refuse to accept officials of a particular category.

Pasal 12

Tempat Kantor-Kantor Perwakilan

Negara pengirim, tanpa persetujuan yang jelas dari Negara penerima, tidak boleh mendirikan kantor-kantor yang merupakan

Article 12

Localities of the Mission

The sending State may not, without the prior express consent of the receiving State, establish offices forming part of the

bagian dari perwakilan di tempat-tempat selain di tempat di mana perwakilan itu sendiri didirikan.

Pasal 13

Penyerahan Surat-Surat Kepercayaan

1. Kepala perwakilan dianggap telah melakukan tugasnya di Negara penerima baik ketika ia telah menyerahkan surat-surat kepercayaannya atau pun ia telah memberitahukan kedatangannya dan telah menyerahkan tembusan yang sah dari surat-surat kepercayaannya kepada Kementerian Luar Negeri dari Negara penerima atau kementerian lain yang disetujui, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Negara penerima yang harus diterapkan secara seragam.

2. Urutan penyerahan surat-surat kepercayaan atau tembusannya yang sah akan ditetapkan berdasarkan tanggal dan waktu tiba dari kepala perwakilan.

Pasal 14

Tingkat-tingkat Kepala Perwakilan

1. Kepala-kepala perwakilan dibagi dalam tiga tingkat, yakni:

   (a) para duta besar atau para nuncio yang diakreditasikan kepada para Kepala Negara dan para kepala perwakilan lain yang sama pangkatnya;

   (b) para utusan, para duta dan para internuncio yang diakreditasikan kepada para Kepala Negara;

   (c) para kuasa usaha yang diakreditasikan kepada para Menteri Luar Negeri.

2. Kecuali yang menyangkut tata urutan dan aturan pergaulan, antara para kepala perwakilan tidak ada pembedaan

mission in localities other than those in which the mission itself is established.

Article 13

Presentation of Credentials

1. The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving State either when he has presented his credentials or when he has notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving State which shall be applied in a uniform manner.

2. The order of presentation of credentials or of a true copy thereof will be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission.

Article 14

Classes of the Heads of Mission

1. Heads of mission are divided into three classes, namely:

   (a) that of ambassadors or accredited to Heads of State, and other heads of mission of equivalent rank;

   (b) that of envoys, ministers and internuncios accredited to Heads of State;

   (c) that of charges d'affaires accredited to Ministers for Foreign Affairs.

2. Except as concerns precedence and etiquette, there shall be no differentiation between heads of

disebabkan karena perbedaan tingkat.

Pasal 15

Penentuan Tingkat-tingkat Kepala Perwakilan

Penentuan tingkat para kepala perwakilan harus disetujui diantara Negara-negara bersangkutan.

Pasal 16

Tata Urutan di Antara Kepala-kepala Perwakilan

1. Urutan para kepala perwakilan dalam tingkat masing-masing diberikan menurut tanggal dan waktu memulai tugasnya sesuai dengan Pasal 13.

2. Perubahan-perubahan dalam surat-surat kepercayaan seorang kepala perwakilan yang tidak menyangkut perubahan tingkat tidak mempengaruhi tata urutan.

3. Pasal ini tidak merugikan setiap kebiasaan yang telah diterima baik oleh Negara penerima mengenai tata urutan dari wakil Tahta Suci.

Pasal 17

Tata Urutan dari Anggota-anggota Staf Diplomatik

Tata urutan para anggota staf diplomatik dari perwakilan harus diberitahukan oleh kepala perwakilan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lain yang disetujui.

Pasal 18

Tata Cara Penerimaan Kepala Perwakilan

Tata cara yang harus diikuti di tiap-tiap Negara untuk penerimaan para kepala perwakilan harus seragam berdasarkan masing-masing tingkat.

mission by reason of their class.

Article 15

Assignment to the Class of the Heads of the Mission

The class to which the heads of their missions are to be assigned shall be agreed between States.

Article 16

Precedence as Between Heads of Mission

1. Heads of mission shall take precedence in their respective classes in the order of the date and time of taking up their functions in accordance with Article 13.

2. Alterations in the credentials of a head of mission not involving any change of class shall not affect his precedence.

3. This article is without prejudice to any practice accepted by the receiving State regarding the precedence of the representative of the Holy See.

Article 17

Precedence of the Members of the Diplomatic Staff

The precedence of the members of the diplomatic staff of the mission shall be notified by the head of the mission to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

Article 18

Procedure for the Reception of Heads of Mission

The procedure to be observed in each State for the reception of heads of mission shall be uniform in respect of each class.

Pasal 19

Pelaksanaan Sementara Tugas-tugas Kepala Perwakilan

1. Apabila jabatan kepala perwakilan kosong, atau apabila kepala perwakilan berhalangan untuk melakukan tugasnya, seorang kuasa usaha sementara akan bertindak sebagai kepala perwakilan sementara. Nama kuasa usaha sementara itu harus diberitahukan, baik oleh kepala perwakilan atau, dalam hal ia tidak dapat melakukan demikian, oleh Kementerian Luar Negeri Negara pengirim kepada Kementerian Luar Negeri Negara penerima atau kementerian lain yang disetujui;

2. Dalam hal dimana tidak seorangpun anggota staf diplomatik dari perwakilan berada di Negara penerima, maka seorang anggota staf administrasi dan teknis, dengan persetujuan Negara penerima, dapat ditunjuk oleh Negara pengirim untuk ditugaskan menangani urusan administrasi sehari-hari dari perwakilan.

Article 19

Temporary Exercise of the Functions of the Heads of Mission

1. If the post of head of the mission is vacant, or if the head of the mission is unable to perfom his functions, a charge d'affaires ad interim shall act provisionally as head of the mission. The name of the charge d'affaires ad interim shall be notified; either by the head of the mission or, in case he is unable to do so, by the Ministry for Foreign Affairs of the sending State to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.

2. In cases where no member of the diplomatic staff of the mission is present in the receiving State, a member of the administrative and technical staff may, with the consent of the receiving State, be designated by the sending State to be in charge of the current administrative affairs of the mission.

Pasal 20

Hak Memasang Bendera dan Lambang Negara

Perwakilan dan kepala perwakilan harus mempunyai hak untuk mempergunakan bendera dan lambang Negara pengirim di wisma perwakilan termasuk wisma kediaman kepala perwakilan dan diatas kendaraannya.

Article 20

Right to Use the Flag and State Emblem

The mission and its head shall have the right to use the flag and emblem of the sending State on the premises of the mission, including the residence of the head of the mission, and on his means of transport.

Pasal 21

Penyediaan Tempat

1. Negara penerima harus memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah di wilayahnya oleh negara pengirim, sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk keperluan wisma-wisma bagi perwakilan atau membantu perwakilan untuk mendapatkan tempat dengan satu dan lain cara.

Article 21

Accomodation

1. The receiving State shall, either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its laws, by the sending State of premises necessary for its mission or assist the latter in obtaining accommodation in some other way.

2. Negara penerima, dimana perlu, harus pula membantu perwakilan-perwakilan untuk mendapatkan tempat yang sesuai bagi anggota-anggotanya.

2. It shall also, where necessary, assist missions in obtaining suitable accommodation for their members.

Pasal 22

Wisma Perwakilan Tidak Boleh Diganggu Gugat

1. Wisma perwakilan tidak boleh diganggu-gugat. Alat-alat Negara dari Negara penerima tidak boleh memasuki wisma itu, kecuali dengan seizin kepala perwakilan.

2. Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil semua tindakan yang patut untuk melindungi wisma-wisma perwakilan dari setiap gangguan atau kerusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan atau hal yang menurunkan martabatnya.

3. Wisma-wisma perwakilan, perabotannya dan harta milik lainnya yang ada di situ serta kendaraan dari perwakilan harus kebal dari penggeledahan, penuntutan, pengikatan atau penyitaan.

Article 22

Inviolability of the Diplomatic Premises

1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.

2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.

3. The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

Pasal 23

Pembebasan dari Pajak bagi Wisma Perwakilan

1. Negara pengirim dan kepala perwakilan harus bebas dari semua pungutan dan pajak-pajak nasional, daerah ataupun kota sehubungan dengan wisma-wisma perwakilan, baik yang dimiliki maupun yang disewa kecuali pembayaran untuk jasa-jasa yang diterima.

2. Pembebasan dari pajak yang disebut dalam Pasal ini tidak berlaku bagi pungutan dan pajak yang harus dibayar oleh orang-orang yang mengadakan kontrak kerja dengan Negara pengirim

Article 23

Exemption from Taxation of the Diplomatic Premises

1. The sending State and the head of the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises of the mission, whether owned or leased, other than such as represent payment for specific services rendered.

2. The exemption from taxation, referred to in this Article shall not apply to such dues and taxes payable under the law of the receiving State by persons contracting with the sending State or

atau perwakilan, berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara penerima.

Pasal 24

Arsip dan Dokumen Perwakilan Tidak Boleh Diganggu-gugat

Arsip-arsip dan dokumen-dokumen perwakilan tidak boleh diganggu-gugat kapan saja dan dimana saja.

Pasal 25

Kemudahan-kemudahan untuk Melaksanakan Tugas-tugas Perwakilan

Negara penerima harus memberikan kemudahan-kemudahan sepenuhnya kepada perwakilan-perwakilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pasal 26

Kebebasan Bergerak

Tunduk kepada peraturan perundang-undangan mengenai wilayah-wilayah yang masuknya dilarang atau diatur demi keamanan nasional, Negara penerima harus menjamin kepada semua anggota perwakilan kebebasan bergerak dan bepergian di wilayahnya.

Pasal 27

Kebebasan Komunikasi

1. Negara penerima harus mengizinkan dan melindungi komunikasi yang bebas bagi perwakilan untuk semua keperluan dinas. Dalam mengadakan komunikasi dengan Pemerintah dan perwakilan-perwakilan lain serta konsulat-konsulat dari Negara pengirim, dimanapun juga, perwakilan boleh mempergunakan semua alat-alat yang layak, termasuk kurir-kurir diplomatik dan berita-berita dalam kode dan sandi. Namun, untuk pemasangan dan penggunaan radio transmitter, perwakilan harus mendapat izin dari Negara penerima.

the head of the mission.

Article 24

Inviolability of Diplomatic Archives and Documents

The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be.

Article 25

Facilities for the Performance of the Functions of the Mission

The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the mission.

Article 26

Freedom of Movement

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure to all members of the mission freedom of movement and travel in its territory.

Article 27

Freedom of Communication

1. The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In Communicating with the Government and the other missions and consulates of the sending State, wherever situated, the mission may employ all appropriate means, including diplomatic couriers and messages in code or cipher.
However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.

2. Surat-menyurat resmi dari perwakilan tidak boleh diganggu-gugat. Surat menyurat resmi berarti semua surat-menyurat yang berhubungan dengan perwakilan dan tugas-tugasnya.

3. Kantong diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan.

4. Bungkusan-bungkusan yang dianggap kantong diplomatik harus diberi tanda di luar yang jelas mengenai sifatnya dan hanya boleh berisi dokumen-dokumen diplomatik atau barang-barang untuk keperluan resmi.

5. Kurir diplomatik, yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang menunjukkan kedudukannya dan banyaknya bungkusan-bungkusan yang dianggap kantong diplomatik, harus dilindungi oleh Negara penerima dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Diri pribadinya harus tidak diganggu-gugat dan tidak boleh dikenakan segala bentuk penangkapan dan penahanan.

6. Negara pengirim atau perwakilan-perwakilannya dapat menunjuk kurir kurir diplomatik ad hoc. Dalam hal demikian ketentuan-ketentuan dalam ayat 5 dari Pasal ini harus juga berlaku, tetapi kekebalan-kekebalan tersebut akan hilang apabila kurir demikian telah menyerahkan kantong diplomatik yang menjadi tanggung jawabnya kepada si alamat.

7. Suatu kantong diplomatik dapat dipercayakan kepada kapten suatu pesawat terbang niaga yang dijadwalkan akan mendarat di suatu pelabuhan udara masuk yang resmi. Ia harus dilengkapi dengan suatu dokumen resmi yang menunjukkan banyaknya bungkusan-bungkusan yang dianggap kantong diplomatik, tetapi ia tidak diakui sebagai seorang kurir diplomatik.
Perwakilan dapat mengirimkan salah

2. The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions.

3. The diplomatic bag shall not be opened or detained.

4. The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.

5. The diplomatic courier, who shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the diplomatic bag, shall be protected by the receiving State in the performance of his functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.

6. The sending State or the mission may designate diplomatic couriers ad hoc. In such cases the provisions of paragraph 5 of this Article shall also apply, except that the immunities therein mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the diplomatic bag in his charge.

7. A diplomatic bag may be entrusted to the captain of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag but he shall not be considered to be a diplomatic courier.
The mission may send one of its members to take possession of the diplomatic bag directly and freely from the captain of the aircraft.

seorang anggotanya untuk mengambil kantong diplomatik tersebut langsung dan bebas dari kapten pesawat terbang.

Pasal 28

Biaya dan Pungutan

Biaya-biaya dan pembayaran-pembayaran yang dipungut oleh perwakilan sehubungan dengan tugas-tugas resminya harus bebas dari segala pungutan dan pajak-pajak.

Pasal 29

Pejabat Diplomatik Tidak Boleh Diganggu-gugat

Pejabat diplomatik harus tidak boleh diganggu-gugat. Ia tidak boleh ditangkap dan dikenakan penahanan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kemerdekaan dan martabatnya.

Pasal 30

Kediaman Pejabat Diplomatik Tidak Boleh Diganggu-gugat

1. Kediaman pribadi pejabat diplomatik tidak boleh diganggu-gugat dan harus memperoleh perlindungan seperti halnya dengan wisma perwakilan.

2. Surat-surat, surat-menyurat dan, terkecuali sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat 3 Pasal 31, harta miliknya juga tidak boleh diganggu-gugat.

Pasal 31

Kekebalan dari Kekuasaan Hukum

1. Pejabat diplomatik harus kebal dari kekuasaan hukum pidana Negara penerima. Ia juga kebal dari kekuasaan hukum perdata dan acara, kecuali dalam hal:

Article 28

Fees and Charges

The fees and charges levied by the mission in the course of its official duties shall be exempt from all dues and taxes.

Article 29

Personal Inviolability

The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.

Article 30

Inviolability of Private Residence of a Diplomatic Agent

1. The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission.

2. His papers, correspondence and, except as provided in paragraph 3 of Article 31, his property, shall likewise enjoy inviolability.

Article 31

Immunity from Jurisdiction

1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:

(a) suatu tindakan nyata yang berhubungan dengan harta milik pribadi tidak bergerak yang terletak di wilayah Negara penerima, kecuali harta milik tersebut ia kuasai atas nama Negara pengirim untuk keperluan perwakilan;

(b) suatu tindakan yang berhubungan dengan suksesi, dimana pejabat diplomatik tersebut terlibat sebagai penyita, penguasa, pewaris atau ahli waris sebagai perorangan dan tidak atas nama Negara pengirim;

(c) suatu tindakan yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesi dan niaga yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di Negara penerima di luar kedudukan resminya.

2. Seorang pejabat diplomatik tidak diwajibkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

3. Tidak ada pelaksanaan hukuman yang dapat diambil terhadap seorang pejabat diplomatik kecuali dalam kasus-kasus sebagaimana tersebut dalam sub-sub ayat (a), (b) dan (c) dari ayat 1 Pasal ini, dan dengan syarat bahwa tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa mengganggu-gugat baik diri pribadinya maupun kediamannya.

4. Kekebalan seorang pejabat diplomatik dari kekuasaan hukum Negara penerima tidak membebaskannya dari kekuasaan hukum Negara pengirim.

Pasal 32

Penanggalan Kekebalan dari Kekuasaan Hukum

1. Kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan

(a) a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless, he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;

(b) an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;

(c) an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.

2. A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.

3. No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under sub-paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this Article, and provided that the measures concerned can be taken without in fringing the inviolability of his person or of his residence.

4. The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State.

Article 32

Waiver of Immunity from Jurisdiction

1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under Article 37

seperti tersebut dalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim.

2. Penanggalan tersebut harus selalu dinyatakan.

may be waived by the sending State.

2. Waiver must always be express.

Pasal 33

Pembebasan dari Ketentuan Asuransi Sosial

1. Tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dari Pasal ini, seorang pejabat diplomatik, mengingat kerjanya yang diberikan kepada Negara pengirim, harus dibebaskan dari ketentuan-ketentuan asuransi sosial yang mungkin diberlakukan di Negara penerima.

2. Pembebasan yang ditentukan dalam ayat 1 dari Pasal ini diberlakukan pula kepada pelayan-pelayan pribadi yang dipekerjakan khusus pada seorang pejabat diplomatik, dengan syarat:

   (a) bahwa mereka bukan warganegara dari atau penetap di Negara penerima; dan

   (b) bahwa mereka dijamin oleh ketentuan-ketentuan asuransi sosial yang berlaku di Negara pengirim atau di suatu Negara ketiga.

3. Seorang pejabat diplomatik yang mempekerjakan orang-orang yang tidak dibebaskan sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 dari Pasal ini harus memperhatikan kewajiban-kewajiban menurut ketentuan-ketentuan asuransi di negara penerima yang berlaku bagi para majikan.

4. Pembebasan yang ditentukan dalam ayat-ayat 1 dan 2 dari Pasal ini tidak akan merintangi untuk turut dalam asuransi sosial secara sukarela di Negara penerima asal saja tindakan demikian diperbolehkan oleh Negara

Article 33

Exemption from Social Security

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, a diplomatic agent shall with respect to services rendered for the sending State be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.

2. The exemption provided for in paragraph 1 of this Article shall also apply to private servants who are in the sole employ of a diplomatic agent, on condition:

   (a) that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and

   (b) that they are covered by the social security provisions which may be in force in the sending State or a third State.

3. A diplomatic agent who employs persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this Article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.

4. The exemption provided for in paragraph 1 and 2 of this Article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving state provided that such participation is permitted by that State.

itu.

5. Ketentuan-ketentuan dari Pasal ini tidak akan mempengaruhi persetujuan-persetujuan bilateral ataupun multilateral mengenai asuransi sosial yang telah diadakan sebelumnya dan tidak akan menghalangi diadakannya persetujuan-persetujuan demikian pada waktu yang akan datang.

5. The provisions of this Article shall not affect bilateral or multilateral agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent the conclusion of such agreements in the future.

Pasal 34

Pembebasan dari Pajak

Seorang pejabat diplomatik dibebaskan dari semua pungutan dan pajak-pajak baik pajak barang bergerak maupun barang tidak bergerak, pajak pusat, daerah dan kotapraja, kecuali:

(a) pajak-pajak tidak langsung dari suatu barang yang biasanya telah dimasukkan dalam harga barang atau jasa;

(b) pungutan dan pajak-pajak atas harta milik pribadi tidak bergerak yang terletak di wilayah Negara penerima, kecuali yang dikuasainya atas nama Negara pengirim atau untuk keperluan perwakilan;

(c) pajak-pajak tanah milik, suksesi atau warisan yang dikenakan oleh Negara penerima, tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari ayat 4 Pasal 39;

(d) pungutan dan pajak-pajak atas penghasilan pribadi yang bersumber di Negara penerima dan pajak atas modal yang ditanamkan dalam usaha-usaha perniagaan di Negara penerima;

(e) biaya yang dipungut atas jasa-jasa khusus yang diterimanya;

(f) biaya-biaya pendaftaran, pengadilan atau pencatatan, hipotik dan bea materai untuk harta milik tidak bergerak, tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Pasal 23.

Article 34

Exemption from Taxation

A diplomatic agent shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except:

(a) indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services;

(b) dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;

(c) estate, succession or inheritance duties levied by the receiving State, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 39;

(d) dues and taxes on private income having its source in the receiving State and capital taxes on investments made in commercial undertakings in the receiving State;

(e) charges levied for specific services rendered;

(f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, with respect to immovable property, subject to the provisions of Article 23.

Pasal 35

Pembebasan dari Kewajiban Pribadi dan Wajib Militer

Negara penerima membebaskan wakil-wakil diplomatik dari semua wajib militer, dari segala macam kewajiban-kewajiban umum dan dari sumbangan wajib kemiliteran seperti yang berhubungan dengan penuntutan, sumbangan-sumbangan kemiliteran dan memberikan tempat menginap untuk prajurit.

Pasal 36

Pembebasan dari Bea Masuk dan Pemeriksaan

1. Negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, mengizinkan pemasukan dan memberikan pembebasan dari semua bea masuk, pajak dan lain-lain biaya kecuali biaya-biaya untuk penggudangan, pengangkutan dan jasa-jasa serupa, atas:

   (a) barang-barang untuk keperluan resmi perwakilan;

   (b) barang-barang untuk keperluan pribadi dari seorang pejabat diplomatik dan anggota-anggota keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangganya termasuk barang-barang yang dimaksudkan untuk kedudukannya.

2. Barang bagasi pribadi seorang pejabat diplomatik dibebaskan dari pemeriksaan, kecuali bila ada alasan kuat untuk menduga bahwa bagasi itu berisi barang-barang yang tidak diliput oleh pembebasan-pembebasan sebagaimana disebut dalam ayat 1 dari Pasal 1, atau barang-barang yang pemasukan dan pengeluarannya dilarang oleh hukum atau diawasi oleh peraturan-peraturan karantina dari Negara penerima. Pemeriksaan

Article 35

Exemption from Personal Services and Contribution

The receiving State shall exempt diplomatic agents from all personal services, from all public, service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

Article 36

Exemption from Custom Duties and Inspection

1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all custom duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar service, on:

   (a) article for the official use of the mission;

   (b) articles for the personal use of a diplomatic agent or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment.

2. The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains article not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this Article, or article the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. Such inspection shall be conducted only in the presence of the diplomatic agent or of his

demikian harus dilakukan hanya dihadapan seorang pejabat diplomatik atau wakilnya yang dikuasakan.

Pasal 37

Hak-hak Istimewa dan Kekebalan-kekebalan Anggota Keluarga dll

1. Anggota-anggota keluarga dari seorang pejabat diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangga, apabila mereka bukan warganegara dari Negara penerima, memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sebagaimana diperinci dalam pasal 29 dan 36.

2. Anggota-anggota staf administrasi dan teknik dari perwakilan, bersama-sama dengan anggota-anggota keluarga mereka dari masing-masing merupakan bagian dari rumah tangganya, apabila mereka bukan warganegara dari atau penduduk tetap di Negara penerima, memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sebagaimana diperinci dalam Pasal-pasal 29 sampai dengan 35, kecuali bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum perdata dan tatausaha dari Negara penerima yang diperinci dalam ayat 1 dari pasal 31 tidak meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan di luar tugas mereka. Mereka juga harus memperoleh hak-hak istimewa sebagaimana diperinci dalam Pasal 36 ayat 1, sehubungan dengan barang-barang yang diimpor pada waktu pertama kali tiba untuk bertugas.

3. Anggota-anggota staf perbantuan dari perwakilan yang bukan warganegara atau penduduk tetap di Negara Penerima memperoleh kekebalan sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diakukan dalam rangka tugasnya, pembebas-an dari pungutan dan pajak-pajak atas pendapatan yang mereka terima karena pekerjaannya dan pembebasan-pembebasan sebagai-mana termaktub dalam Pasal 33.

authorized representative.

Article 37

Privileges and Immunities of Members of the Families, etc

1. The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Article 29 to 36.

2. Members of the administrative and technical staff of the mission, together with members of their families forming part of their respective households, shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Article 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 1 of Article 31 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also enjoy the privileges specified in Article 36, paragraph 1, in respect of articles imported at the time of first installation.

3. Members of the service staff of the mission who are not nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy immunity in respect of acts performed in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment and the exemption contained in Article 33.

4. Para pelayan pribadi dari anggota-anggota perwakilan, apabila mereka bukan warganegara atau penduduk tetap di Negara penerima, dibebaskan dari pungutan dan pajak atas pendapatan yang mereka terima karena pekerjaannya.
Namun demikian, mereka dapat memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan hanya sejauh yang diperbolehkan oleh Negara penerima. Tetapi, Negara penerima harus melaksanakan kekuasaan hukumnya terhadap orang-orang tersebut sedemikian rupa agar tidak merintangi pelaksanaan tugas-tugas perwakilan.

4. Private servants of members of the mission shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Pasal 38

Pejabat Diplomatik Berkewarganegaraan Negara Penerima

1. Kecuali sejauh tambahan hak-hak istimewa dan kekebalan yang mungkin diberikan oleh Negara penerima, seorang pejabat diplomatik berkewarganegaraan atau penduduk tetap di Negara tersebut hanya akan memperoleh kekebalan dari kekuasaan hukum serta tidak dapat diganggu-gugat dalam tindakan-tindakan resmi yang dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Anggota-anggota staf perwakilan yang lain dan pelayan-pelayan pribadi berwarganegara atau penduduk tetap di Negara penerima memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan hanya sejauh diperbolehkan oleh Negara penerima. Namun demikian, Negara penerima harus melaksanakan kekuasaan hukumnya terhadap orang-orang tersebut sedemikian rupa sehingga tidak merintangi pelaksanaan tugas-tugas perwakilan.

Article 38

Diplomatic Agent who is National of the Receiving State

1. Except insofar as additional privileges and immunities may be granted by the receiving State, a diplomatic agent who is a national of or permanently resident in that State shall enjoy only immunity from jurisdiction and inviolability, in respect of official acts performed in the exercise of his functions.

2. Other members of the staff of the mission and private servants who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Pasal 39

Awal dan Akhir Hak-hak Istimewa dan Kekebalan

1. Setiap orang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan harus dapat menikmatinya sejak saat ia memasuki wilayah Negara penerima dalam perjalanan untuk memangku jabatannya atau, bila sudah berada di wilayah itu, sejak saat pengangkatannya diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lain yang disetujui.

2. Apabila tugas-tugas seorang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan telah berakhir, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan itu biasanya berakhir pada waktu ia meninggalkan negeri itu, atau pada habisnya suatu masa yang layak untuk itu, tetapi harus tetap berlaku sampai waktu berangkat, bahkan dalam keadaan sengketa bersenjata.
Namun sehubungan dengan tindakan-tindakan orang demikian dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang anggota perwakilan, kekebalan harus tetap berlaku.

3. Dalam hal kematian seorang anggota perwakilan, maka anggota-anggota keluarga tetap memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sampai habisnya waktu yang layak untuk meninggalkan negeri tersebut.

4. Apabila terjadi kematian seorang anggota perwakilan yang bukan warganegara dari atau penduduk tetap di Negara penerima atau seorang anggota dari kerluarga yang merupakan bagian dari rumah tangganya, Negara penerima harus mengizinkan pengambilan harta milik bergerak dari orang yang meninggal, kecuali harta milik yang diperoleh di negeri bersangkutan yang dilarang untuk diekspor pada saat kematiannya. Pajak

Article 39

Beginning and End of Diplomatic Privileges and Immunities

1. Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities have came to an end, such privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leaves the country, or on expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict.
However, with respect to acts performed by such a person in the exercise of his functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist.

3. In case of the death of a member of the mission, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the country.

4. In the event of the death of a member of the mission not a national of or permanently resident in the receiving State or a member of his family forming part of his household, the receiving State shall permit the withdrawal of the movable property of the deceased, with the exeption of any property acquired in the country the export of which was prohibited at the time of his death. Estate, succession and inheritance duties shall riot be

kekayaan, pajak karena suksesi dan pajak warisan tidak akan dikenakan terhadap harta milik bergerak yang beradanya di Negara penerima disebabkan semata-mata karena adanya orang yang meninggal di Negara tersebut, sebagai anggota perwakilan atau keluarga anggota perwakilan.

levied on movable property the presence there of the deceased as a member of the mission or as a member of the family of a member of the mission.

Pasal 40

Kewajiban Negara Ketiga

1. Apabila seorang pejabat diplomatik melalui atau berada di wilayah Negara ketiga yang telah memberikan visa, apabila visa demikian diperlukan dalam perjalanan menuju ke atau kembali ke tempat penugasan ataupun ketika kembali ke negerinya sendiri, maka Negara ketiga itu harus memberikan kepadanya hak untuk tidak diganggu-gugat dan kekebalan-kekebalan lain yang mungkin diperlukan untuk menjamin perjalanan transit atau perjalanan kembali.
   Hal yang sama berlaku pula terhadap anggota-anggota keluarga yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang menyertai pejabat diplomatik tersebut atau bepergian sendiri untuk bergabung dengan diplomat tersebut atau waktu kembali ke negerinya.

2. Dalam keadaan yang sama sebagaimana disebut dalam ayat 1 dari Pasal ini, Negara ketiga tidak boleh menghambat perjalanan anggota-anggota staf administrasi, teknis dan staf pembantu dari suatu perwakilan dan keluarganya melalui wilayah mereka.

3. Negara ketiga harus memberikan kebebasan dan perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh Negara penerima terhadap surat-menyurat dan komunikasi resmi termasuk berita-berita dalam kode dan sandi yang melalui Negara ketiga tersebut. Mereka harus memberikan kepada para kurir diplomatik yang telah memperoleh visa,

Article 40

Obligations of the Third State

1. If a diplomatic agent passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding to Lake up or to return to his post, or when returning to his own country, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return.
   The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges or immunities who are accompanying the diplomatic agent, or travelling separately to join him or to return to their country.

2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this Article, third States shall not hinder the passage of members of the administrative and technical or service staff of a mission, and of members of their families, through their territories.

3. Third States shall accord to official correspondence and other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as is accorded by the receiving State. They shall accord to diplomatic couriers, who have been granted a passport visa if such visa was necessary, and diplomatic bags

apabila visa tersebut diperlukan, dan kepada kantor-kantong diplomatik yang transit, hak-hak yang sama untuk tidak diganggu-gugat dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Negara penerima.

4. Kewajiban-kewajiban dari Negara-negara ketiga sebagaimana tersebut dalam ayat-ayat 1, 2 dan 3 dari Pasal ini juga berlaku terhadap orang-orang yang masing-masing disebut dalam ayat-ayat tersebut dan terhadap komunikasi-komunikasi resmi serta kantong-kantong diplomatik yang keberadaanya di Negara ketiga disebabkan keadaan darurat.

in transit the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord.

4. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to official communications and diplomatic bags, whose presence in the territory of the third State is due to force majeure.

Pasal 41

Kewajiban untuk Menghormati Hukum dan Peraturan Negara Penerima

1. Tanpa mengurangi hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan mereka, maka menjadi kewajiban semua orang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan demikian untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari Negara penerima.
   Mereka juga mempunyai kewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri dari Negara itu.

2. Semua urusan resmi dengan Negara penerima yang dipercayakan kepada perwakilan harus dilakukan dengan atau melalui Kementerian Luar Negeri dari Negara penerima atau kementerian lain yang disetujui.

3. Wisma perwakilan tidak boleh digunakan dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan tugas-tugas perwakilan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini atau oleh aturan-aturan lain dari hukum internasional atau oleh persetujuan-persetujuan khusus yang berlaku antara Negara pengirim dan Negara penerima.

Article 41

Respect for the Laws and Regulations of the Receiving State

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

2. All official business with the receiving State entrusted to the mission by the sending State shall be conducted with or through the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.

3. The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.

Pasal 42

Pekerjaan untuk Keuntungan Pribadi

Seorang pejabat diplomatik tidak boleh melakukan segala kegiatan profesional atau niaga di Negara penerima untuk keuntungan pribadi.

Pasal 43

Akhir Tugas Pejabat Diplomatik

Tugas seorang pejabat diplomatik berakhir antara lain karena :

(a) adanya pemberitahuan dari Negara pengirim kepada Negara penerima bahwa tugas dari pejabat diplomatik itu telah berakhir;

(b) adanya pemberitahuan dari Negara penerima kepada Negara pengirim bahwa, sesuai dengan ayat 2 dari Pasal 9, Negara itu menolak untuk mengakui pejabat diplomat tersebut sebagai seorang anggota perwakilan.

Pasal 44

Keberangkatan dari Wilayah Negara Penerima

Negara penerima, bahkan dalam keadaan sengketa bersenjata, harus memberikan kemudahan-kemudahan agar memungkinkan orang yang memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan, selain dari warganegara-warganegara dari Negara penerima, dan anggota-anggota keluarganya tanpa memandang kewarganegaraan, untuk berangkat secepat-cepatnya. Khususnya kalau diperlukan, Negara tersebut harus menyediakan pengangkutan bagi mereka dan harta miliknya.

Pasal 45

Perlindungan dalam Keadaan Luar Biasa

Apabila hubungan diplomatik antara dua

Article 42

Personal Gainful Occupation

A diplomatic agent shall not in the receiving State practise for personal profit any professional or commercial activity.

Article 43

Termination of the Functions of a Diplomatic Agent

The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia:

(a) on notification by the sending State to the receiving State that the function of the deplomatic agent has come to an end;

(b) on notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with parapraph 2 of Article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.

Article 44

Departure from the Territory of the Receiving State

The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities in order to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the families of such persons irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. It must, in particular, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property.

Article 45

Protection in Exceptional Circumstances

If diplomatic relations are broken off

Negara putus atau apabila suatu perwakilan diplomatik ditarik baik untuk selamanya ataupun sementara:

(a) Negara penerima, bahkan dalam keadaan sengketa bersenjata, harus menghormati dan melindungi wisma perwakilan, berikut harta milik dan arsip-arsipnya.

(b) Negara pengirim dapat mempercayakan pengawasan atas wisma perwakilannya, berikut harta milik dan arsip-arsip, kepada suatu Negara ketiga yang disetujui oleh Negara penerima;

(c) Negara pengirim dapat mempercayakan perlindungan atas kepentingannya dan kepentingan warganegaranya kepada suatu Negara ketiga yang disetujui oleh Negara penerima.

Pasal 46

Perlindungan Sementara Kepentingan Negara Ketiga

Suatu Negara pengirim dengan persetujuan terlebih dahulu dari suatu Negara penerima serta atas permintaan suatu Negara ketiga yang tidak diwakili di Negara penerima dapat memberikan perlindungan sementara kepentingan Negara ketiga tersebut dan kepentingan warga negaranya.

Pasal 47

Non-Diskriminasi

1. Dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini Negara penerima tidak boleh melakukan diskriminasi di antara Negara-negara.

2. Namun, dianggap tidak ada diskriminasi:

   (a) Jika Negara penerima melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi ini secara terbatas disebabkan oleh adanya pelaksanaan secara terbatas dari

between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled:

(a) the receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives;

(b) the sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State;

(c) the sending State may entrust the, protection of its interests and those of it nationals to a third State acceptable to the receiving State.

Article 46

Temporary Protection of the Interest of the Third Country

A sending State may with the prior consent of a receiving State, and at the request of a third State not represented in the receiving State, undertake the temporary protection of the interests of the third State and of its nationals.

Article 47

Non-Discrimination

1. In the application of the provisions of the present Convention, the receiving State shall not discriminate as between States.

2. However, discrimination shall not be regards as taking place:

   (a) where the receiving State apllies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its

ketentuan-ketentuan Konvensi ini terhadap perwakilannya di Negara pengirim;

(b) jika atas dasar kebiasaan atau persetujuan Negara-negara saling memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 48

Penandatanganan

Konvensi ini harus terbuka bagi penandatanganan oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau setiap badan khususnya atau Peserta-peserta Statuta Mahkamah Internasional serta oleh setiap Negara lain yang diundang oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menjadi Peserta Konvensi, yaitu:

sampai tanggal 31 Oktober 1961 di Kementerian Luar Negeri Federal Austria dan sesudah itu sampai tanggal 31 Maret 1962 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pasal 49

Pengesahan

Konvensi ini memerlukan pengesahan. Piagam-piagam pengesahan harus disimpan pada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 50

Aksesi

Konvensi ini akan tetap terbuka untuk aksesi bagi setiap Negara yang termasuk dalam salah satu dari empat kategori yang disebut dalam Pasal 48. Piagam-piagam aksesi harus disimpan pada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

mission in the sending State;

(b) where by custom or agreement States extend to each other more favourable treatment than its required by the provisions of the present Convention.

Article 48

Signature

The present Convention shall be open for signature by all State Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follow:

until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article 49

Ratification

The present Convention is subject to ratification.
The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 50

Accession

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Pasal 51

Berlakunya Konvensi

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah tanggal penyimpanan piagam pengesahan atau piagam aksesi yang kedua puluh dua pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Bagi setiap Negara yang mensahkan Konvensi atau menjadi peserta Konvensi karena aksesi sesudah penyimpanan piagam aksesi yang kedua puluh dua, Konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh sesudah penyimpanan piagam pengesahan atau piagam aksesi oleh Negara tersebut.

Pasal 52

Pemberitahuan oleh Sekretariat Jenderal

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua Negara yang termasuk dalam salah satu dari empat kategori yang disebut dalam Pasal 48:

(a) tentang penandatanganan Konvensi ini dan tentang penyimpanan piagam-piagam pengesahan atau aksesi sesuai dengan Pasal-pasal 48, 49 dan 50;

(b) tentang tanggal mulai berlakunya Konvensi ini sesuai dengan Pasal 51.

Pasal 53

Naskah-naskah yang Otentik

Naskah-naskah asli Konvensi ini dalam bahasa-bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang dianggap sama otentiknya, harus disimpan pada Sekretaris Jenderal yang akan mengirimkan salinan-salinan sahnya kepada semua Negara yang termasuk dalam salah satu dari empat kategori yang disebut dalam Pasal 48.

Article 51

Entry into Force

1. For The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 52

Notification by the Secretary General

The Secretary General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 48:

(a) of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Article 48, 49 and 50;

(b) of the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with Article 51.

Article 53

Authentic Texts

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Seretary General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 48.

SEBAGAI SAKSI para penandatangan yang berkuasa penuh di bawah ini, dengan kuasa sepatutnya dari masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol ini.

DIPERBUAT di Wina, pada hari kedelapan belas bulan April, seribu sembilan ratus enam puluh satu.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

DONE at Vienna, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.

KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN-HUBUNGAN KONSULER DAN PROTOKOL-PROTOKOL PILIHAN

DIPERBUAT DI WINA PADA TANGGAL 24 APRIL 1963

VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL

DONE AT VIENNA, ON 24 APRIL 1963

KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN-HUBUNGAN KONSULER DAN PROTOKOL-PROTOKOL PILIHAN

DIPERBUAT DI WINA PADA TANGGAL 24 APRIL 1963

Negara-negara Peserta Konvensi ini

Mengingat, bahwa hubungan-hubungan konsuler telah diadakan antara rakyat-rakyat sejak dahulu kala;

Memperhatikan, maksud dan azas Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang persamaan derajat negara-negara berdaulat, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta peningkatan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa;

Menimbang, bahwa Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hubungan Diplomatik dan Kekebalan Diplomatik telah menyetujui Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik yang terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 18 April 1961;

Percaya, bahwa suatu Konvensi Internasional tentang hubungan-hubungan, hak-hak istimewa dan kekebalan-kakebalan konsuler juga akan memberikan sumbangsih bagi pengembangan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa tanpa memandang perbedaan sistem konstitusi dan sistem sosialnya.

Menyadari, bahwa maksud hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan demikian bukan untuk keuntungan pribadi tetapi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perwakilan-perwakilan konsuler atas nama Negara mereka masing-masing;

Meneguhkan, bahwa peraturan-peraturan hukum kebiasaan international tetap

VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL

DONE AT VIENNA, ON 24 APRIL 1963

The States Parties to the present Convention,

Recalling, that consular relations have been establihed between peoples since ancient times,

Having in mind, the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations,

Considering, that the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities adopted the Vienna Convention on Diplomatic Relations which was opened for signature on 18 April 1961;

Believing, that an international convention on consular relations, privileges, and immunities would also contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems;

Realizing, that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of functions by consular posts on behalf of their respective States;

Affirming, that the rules of customary international law continue to govern matters

mengatur hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini;

Telah menyetujui, hal-hal berikut:

Pasal 1
Definisi

1. Untuk maksud-maksud Konvensi ini, istilah-istilah berikut mengandung arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini:

   (a) "perwakilan konsuler" berarti setiap konsulat jenderal, konsulat, konsulat muda atau keagenan konsuler;

   (b) "wilayah konsuler" berarti daerah yang ditetapkan bagi perwakilan konsuler untuk melakukan tugas-tugas konsuler;

   (c) "kepala perwakilan konsuler" berarti orang yang diberikan tugas untuk bertindak dalam kedudukan itu;

   (d) "pejabat konsuler" berarti setiap orang termasuk kepala perwakilan konsuler, yang dipercayakan dalam kedudukan itu untuk melakukan tugas-tugas konsuler;

   (e) "pegawai konsuler" berarti setiap orang yang dipekerjakan dalam bidang pelayanan administrasi atau teknis suatu perwakilan konsuler;

   (f) "anggota staf pembantu" berarti setiap orang yang dipekerjakan untuk urusan dalam pada suatu perwakilan konsuler;

   (g) "anggota-anggota perwakilan konsuler" berarti pejabat-pejabat konsuler, pegawai-pegawai konsuler dan anggota-anggota staf pembantu;

not expressly regulated by the provisions of the present Convention;

Have agreed, as follow:

Article 1
Definitions

1. For the purposes of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them:

   (a) "consular post" means any consulate-general, consulate, vice-consulate or consular agency;

   (b) "consular district" means the area assigned to a consular post for the exercise of consular functions;

   (c) "head of consular post" means the person charged with the duty of acting in that capacity;

   (d) "consular officer" means any person, including the head of a consular post, entrusted in that capacity with the exercise of consular functions;

   (e) "consular employee" means any person employed in the administrative or technical service of a consular post;

   (f) "member of the service staff" means any person employed in the domestic service of a consular post;

   (g) "members of the consular post" means consular officers, consular employees and members of the service staff;

   (h) "anggota staf konsuler" berarti pejabat-pejabat konsuler, selain kepala perwakilan konsuler, pegawai-pegawai konsuler dan anggota-anggota staf pembantu;

   (i) "anggota staf pribadi" berarti seseorang yang dipekerjakan khusus untuk urusan pribadi seseorang anggota perwakilan konsuler;

   (j) "wisma-wisma konsuler" berarti gedung-gedung berikut tanah tempat gedung-gedung tersebut berdiri, tanpa memandang pemilikannya, yang dipergunakan khusus untuk keperluan perwakilan konsuler;

   (k) "arsip-arsip konsuler" termasuk semua kertas-kertas, dokumen-dokumen, surat-surat, buku-buku film-film, pita-pita dan buku-buku catatan perwakilan konsuler berikut sandi-sandi dan kode-kode, kartu indeks dan setiap perabotan yang dipergunakan untuk melindungi dan menyimpan barang-barang tersebut di atas.

2. Pejabat-pejabat konsuler terdiri atas dua golongan, yakni pejabat-pejabat konsuler karir dan pejabat-pejabat konsuler kehormatan. Ketentuan-ketentuan dalam Bab II Konvensi ini berlaku bagi perwakilan-perwakilan konsuler yang dikepalai oleh pejabat-pejabat konsuler karir, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III mengatur perwakilan-perwakilan konsuler yang dikepalai oleh pejabat-pejabat konsuler kehormatan.

3. Kedudukan khusus anggota-anggota perwakilan konsuler yang berkewarga-negaraan atau yang adalah penduduk tetap Negara penerima diatur dalam Pasal 71 Konvensi ini.

   (h) "members of the consular staff" means consular officers, other than the head of a consular post, consular employees and members of the service staff;

   (i) "member of the private staff" means a person who is employed exclusively in the private service of a member of the consular post;

   (j) "consular premises" means the buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used exclusively for the purposes of the consular post;

   (k) "consular archives" includes all the papers, documents, correspondence, books, films, tapes and registers of the consular post, together with the ciphers and codes, the card-indexes and any article of furniture intended for their protection or safe keeping.

2. Consular officers are of two categories, namely career consular officers and honorary consular officers. The provisions of Chapter II of the present Convention apply to consular posts headed by career consular officers; the provisions of Chapter III govern consular posts headed by honorary consular officers.

3. The particular status of members of the consular posts who are nationals or permanent residents of the receiving State is governed by Article 71 of the present Convention.

BAB I
Hubungan Konsuler Umumnya

BAGIAN I
Pembukaan dan Pelaksanaan Hubungan Konsuler

Pasal 2

Pembukaan Hubungan Konsuler

1. Pembukaan hubungan konsuler antara Negara-negara dilakukan atas dasar persetujuan bersama.

2. Persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik antara dua negara berarti pula persetujuan untuk pembukaan hubungan konsuler, kecuali dinyatakan lain.

3. Putusnya hubungan diplomatik tidak dengan sendirinya (ipso facto) menyangkut putusnya hubungan konsuler.

Pasal 3

Pelaksanaan Fungsi-fungsi Konsuler

Fungsi-fungsi konsuler dilaksanakan oleh perwakilan-perwakilan konsuler. Fungsi-fungsi ini juga dilaksanakan oleh perwakilan-perwakilan diplomatik sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini.

Pasal 4

Pembukaan Perwakilan Konsuler

1. Suatu perwakilan konsuler dibuka di wilayah Negara penerima hanya dengan persetujuan Negara itu.

2. Tempat kedudukan perwakilan konsuler, tingkat dan wilayah konsuler harus ditetapkan oleh Negara pengirim dan yang akan tergantung kepada persetujuan Negara penerima.

3. Perubahan-perubahan yang kemudian terjadi mengenai tempat kedudukan perwakilan konsuler, tingkat atau wilayah konsulernya dapat dilakukan oleh Negara pengirim hanya dengan persetujuan Negara penerima.

4. Persetujuan Negara penerima juga diperlukan apabila suatu konsulat jenderal atau suatu konsulat bermaksud untuk membuka konsulat muda atau keagenan konsuler di suatu tempat selain di tempat kedudukan konsulat jenderal atau konsulat itu sendiri.

5. Persetujuan Negara penerima sebelumnya juga diperlukan bagi pembukaan suatu kantor yang merupakan bagian dari perwakilan konsuler yang ada di suatu tempat di luar tempat kedudukan kantor tersebut.

Pasal 5

Fungsi-fungsi Konsuler

Tugas-tugas konsuler terdiri dari:

(a) melindungi kepentingan-kepentingan Negara pengirim dan kepentingan-kepentingan warganegaranya yang berada di Negara penerima, baik perseorangan maupun badan-badan hukum, dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum internasional;

(b) memajukan perkembangan hubungan niaga, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara Negara pengirim dan Negara penerima yang dengan demikian memajukan hubungan-hubungan persahabatan di antara mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini;

(c) mengamati dengan segala cara yang sah keadaan dan perkembangan di bidang perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Negara penerima, selanjutnya melaporkannya kepada Pemerintah Negara pengirim dan memberikan

CHAPTER I
Consular Relations in General

SECTION I
Establishment And Conduct of Consular Relations

Article 2

Establishment of Consular Relations

1. The establishment of consular relations between States takes place by mutual consent.

2. The consent given to the establishment of diplomatic relations between two states implies, unless otherwise stated, consent to the establishment of consular relations.

3. The severance of diplomatic relations shall not ipso facto involve the severance of consular relations.

Article 3

Exercise of Consular Functions

Consular functions are exercised by consular posts. They are also exercised by diplomatic missions in accordance with the provisions of the present Convention.

Article 4

Establishment of a Consular Post

1. A consular post may be established in the territory of the receiving State only with that State's consent.

2. The seat of the consular post, its classification and the consular district shall be established by the sending State and shall be subject to the approval of the receiving State.

3. Subsequent changes in the seat of the consular post, its classification or the consular district may be made by the sending State only with the consent of the receiving State.

4. The consent of the receiving State shall also be required if a consulate general or a consulate desires to open a vice-consulate or a consular agency in a locality other than that in which it is itself established.

5. The prior express consent of the receiving State shall also be required for the opening of an office forming part of an existing consular post elsewhere than at the seat thereof.

Article 5

Consular Functions

Consular functions consist in:

(a) protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law;

(b) furthering the development of commercial economic, cultural and scientific relations between the sending State and the receiving State and otherwise promoting friendly relations between them in accordance with the provisions of the present Convention;

(c) ascertaining by all lawful means conditions and developments in the commercial, economic, cultural and scientific life of the receiving State, reporting thereon to the Government of the sending State and giving in formation to persons interested;

informasi kepada orang-orang yang berkepentingan;

(d) mengeluarkan paspor dan surat jalan kepada warganegara Negara pengirim dan memberikan visa atau surat-surat yang selanjutnya kepada orang-orang yang bermaksud bepergian ke Negara pengirim;

(e) menolong dan membantu warganegara Negara pengirim baik perorangan maupun badan-badan usaha;

(f) bertindak sebagai notaris dan pejabat catatan sipil maupun dalam kedudukan-kedudukan yang serupa dan melaksanakan tugas-tugas tertentu yang bersifat administratif sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara penerima;

(g) melindungi kepentingan warganegara Negara pengirim baik perorangan maupun badan-badan hukum, dalam hal-hal suksesi mortis cause di wilayah Negara penerima, menurut hukum dan peraturan Negara penerima;

(h) dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan-peraturan Negara penerima, melindungi kepentingan-kepentingan anak-anak di bawah umur dan orang-orang warganegara Negara pengirim yang kurang mampu melakukan tindakan hukum sepenuhnya, khususnya apabila suatu perwalian diperlukan bagi orang-orang dalam keadaan demikian;

(i) tunduk kepada praktek dan tatacara yang berlaku di Negara penerima, mewakili atau mengatur perwakilan yang layak bagi warganegara Negara pengirim di depan pengadilan dan instansi-instansi lain Negara

(d) issuing passports and travel documents to nationals of the sending State, and visas or appropriate documents to persons wishing to travel to the sending State;

(e) helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending State;

(f) acting as notary and civil registrar and in capacities of a similar kind, and performing certain functions of an administrative nature, provided that there is nothing contrary thereto in the laws and regulations of the receiving State;

(g) safeguarding the interests of nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending States in cases of succession mortis causa in the territory of the receiving State in accordance with the laws and regulations of the receiving State;

(h) safeguarding, within the limits imposed by the laws and regulations of the receiving States, the interests of minors and other persons lacking full capacity who are nationals of the sending State, particularly where any guardianship or trusteeship is required with respect to such persons;

(i) subject to the practices and procedures obtaining in the receiving State, representing or arranging appropriate representation for nationals of the sending State before the tribunals and other authorities of

penerima, mengenai jaminan-jaminan hukum sementara untuk mempertahankan hak dan kepentingan warganegara tersebut menurut hukum dan peraturan Negara penerima, dimana karena tidak bisa hadirnya warganegara tersebut atau karena alasan lain, tidak dapat mempertahankan hak dan kepentingannya pada waktu yang tepat;

(j) meneruskan dokumen-dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat-surat pertanyaan atau kuasa untuk mengambil keterangan bagi pengadilan Negara pengirim sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku atau, bila perjanjian internasional demikian tida ada, dengan suatu cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan.

(k) melaksanakan hak pengawasan dan pemeriksaan yang ditentukan dalam hukum dan peraturan Negara pengirim terhadap kapal laut berbendera Negara pengirim dan kapal-kapal terbang yang terdaftar di Negara itu dan terhadap awak-awak kapal yang bersangkutan.

(l) memberikan bantuan kepada kapal laut dan kapal-kapal terbang tersebut dalam sub-ayat (k) Pasal ini, dan kepada awak-awak kapal, mencatat pernyataan-pernyataan mengenai perjalanan kapal, memeriksa, dan memberikan cap pada surat-surat, kapal, dan tanpa merugikan kekuasaan instansi-instansi Negara penerima, melakukan pengusutan terhadap setiap kejadian selama perjalanan, dan menyelesaikan macam persengketaan antara pemimpin kapal, perwira dan pelaut sejauh hal ini dibenarkan oleh hukum dan peraturan-peraturan Negara penerima;

the receiving State, for the purpose of obtaining, in accordance with the laws and regulations of the receiving State, provisional measures for the preservation of the rights and interests of these nationals, where, because of absence or any other reason, such nationals, are unable at the proper time to assume the defence of their rights and interests;

(j) transmitting judicial and extra-judicial documents or executing letters rogatory or commissions to take evidence for the courts of the sending State in accordarace with international agreements in force or, in the absence of such international agreements, in any other manner compatible with the laws and regulations of the receiving State;

(k) exercising rights of supervision and inspection provided for in the laws and regulations of the sending State in respect of vessels having the nationality of the sending State, and of aircraft registered in that State, and in respect of their crews;

(l) extending assistance to vessels and aircraft mentioned in sub-paragraph (k) of this Article, and to their crews, taking statements regarding the voyage of a vessel, examining and stamping the ship's papers, and, without prejudice to the powers of the authorities of the receiving State, conducting investigations into any incidents which occured during the voyage, and settling disputes of any kind between the master, the officers and the seamen in so far as this may be authorized by the laws and regulations of the Sending State;

(m) melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dipercayakan kepada suatu perwakilan konsuler oleh Negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan-peraturan Negara penerima atau terhadap tidak adanya keberatan dari Negara penerima atau yang disebut dalam perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku antara Negara pengirim dan Negara penerima.

Pasal 6

Pelaksanaan Fungsi-fungsi Konsuler di Luar Wilayah Konsuler

Seorang pejabat konsuler, dalam keadaan khusus, dengan persetujuan Negara penerima, boleh melaksanakan tugas-tugas konsuler di luar wilayah konsulernya.

Pasal 7

Pelaksanaan Fungsi-fungsi Konsuler di Suatu Negara Ketiga

Negara pengirim sesudah memberitahukan kepada negara-negara yang bersangkutan, dapat mempercayakan Kepada perwakilan konsuler yang dibuka di suatu Negara tertentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi konsuler di suatu Negara lain, kecuali apabila terdapat pernyataan keberatan dari salah satu Negara yang bersangkutan.

Pasal 8

Pelaksanaan Fungsi-fungsi Konsuler atas Nama Suatu Negara Ketiga

Dengan pemberitahuan sepatutnya kepada Negara penerima, suatu perwakilan konsuler Negara pengirim, kecuali apabila Negara penerima berkeberatan, dapat melaksanakan tugas-tugas konsuler di Negara penerima atas nama suatu Negara ketiga.

(m) performing any other functions entrusted to a consular post by the sending State which are not prohibited by the laws and regulations of the receiving State, or to which no objection is taken by the receiving State or which are referred to in the international agreements in force between the sending State and the receiving State.

Article 6

Excercise of Consular Functions outside the Consular District

A consular officer may, in special circumstances, with the consent of the receiving State, exercise his functions outside his consular district.

Article 7

Exercise of Consular Functions in a Third State

The sending State may, after notifying the States concerned, entrust a consular post established in a particular State with the exercise of consular functions in another State, unless there is express objection by one of the States concerned.

Article 8

Exercise of Consular Functions on Behalf of a Third State

Upon appropriate notification to the receiving State, a consular post of the sending State may, unless the receiving State objects, exercise consular functions in the receiving State on behalf of a third State.

Pasal 9

Tingkat-tingkat Kepala Perwakilan

1. Kepala-kepala perwakilan konsuler dibagi kedalam empat tingkat, yaitu:

   (a) konsul jenderal;
   (b) konsul;
   (c) konsul muda;
   (d) agen konsuler.

2. Ayat 1 Pasal ini tidak membatasi hak dari Pihak-pihak yang mengadakan persetujuan untuk menetapkan sebutan pejabat-pejabat konsuler selain kepala-kepala perwakilan konsuler.

Pasal 10

Pengangkatan dan Pengakuan Kepala Perwakilan Konsuler

1. Kepala-kepala perwakilan konsuler diangkat oleh Negara pengirim dan diakui untuk melaksanakan tugas-tugas konsuler mereka oleh Negara penerima.

2. Tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini, formalitas bagi pengangkatan dan pengakuan / penerimaan kepala-kepala perwakilan konsuler ditetapkan oleh hukum, peraturan dan kebiasaan dari Negara pengirim dan Negara penerima.

Pasal 11

Surat Tauliah Konsuler atau Pemberitahuan Pengangkatan

1. Kepala perwakilan konsuler harus dilengkapi oleh Negara pengirim suatu dokumen dalam bentuk suatu surat tauliah atau suatu piagam sejenis, yang dibuat untuk setiap pengangkatan, dengan menerangkan kedudukannya dan menunjukkan, sebagai ketentuan umum, nama lengkap, golongan dan tingkatnya, wilayah konsuler serta tempat kedudukan perwakilan konsuler.

Article 9

Classes of Heads of Consular Posts

1. Heads of consular posts are divided into four classes, namely:

   (a) consuls-general;
   (b) consuls;
   (c) vice-consuls;
   (d) consular agents.

2. Paragraph 1 of this Article in no way restricts the right of any of the Contracting Parties to fix the designation of consular officers other than the heads of consular posts.

Article 10

Appointment and Admission of Heads of Consular Posts

1. Heads of consular posts are appointed by the sending State and are admitted to the exercise of their functions by the receiving State.

2. Subject to the provisions of the present Convention, the formalities for the appointment and for the admission of the head of a consular post are determined by the laws, regulations and usages of the sending State and of the receiving State respectively.

Article 11

The Consular Commission or Notification of Appointment

1. The head of a consular post shall be provided by the sending State with a document, in the form of a commission or similar instrument, made out for each appointment, certifying his capacity and showing, as a general rule, his full name, his category and class, the consular distcrict and the seat of the consular post.

2. Negara pengirim harus menyampaikan surat tauliah atau piagam serupa melalui saluran diplomatik atau saluran lain yang layak kepada Pemerintah Negara penerima di wlayah mana kepala perwakilan konsuler akan melaksanakan fungsi-fungsinya.

3. Apabila Negara penerima menyetujui, Negara pengirim dapat mengirimkan kepada Negara penerima suatu pemberitahuan berisikan keterangan-keterangan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini sebagai pengganti surat tauliah atau piagam sejenis.

Pasal 12

Surat Pengakuan

1. Kepala perwakilan konsuler diakui untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan surat kuasa Negara penerima yang dinamakan exequatur, atau apapun bentuk kuasa ini.

2. Suatu Negara yang menolak untuk memberikan suatu surat pengakuan tidak diharuskan untuk memberikan kepada Negara pengirim alasan-alasan penolakannya itu.

3. Tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 dan 15, kepala perwakilan konsuler tidak boleh memulai melaksanakan tugas-tugasnya sampai ia sudah menerima exequatur.

Pasal 13

Pengakuan sementara Kepala-kepala Perwakilan Konsuler

Sambil menunggu penyerahan exequatur, kepala perwakilan konsuler dapat diberikan pengakuan sementara untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan Konvensi ini harus berlaku.

2. The sending State shall transmit the commission or similar instrument through the diplomatic or other appropriate channel to the Government of the State in whose territory the head of a consular post is to exercise his functions.

3. If the receiving State agrees, the sending State may, instead of a commission or similar instrument, send to the receiving State a notification containing the particulars required by paragraph 1 of this Article.

Article 12

The Exequatur

1. The head of a consular post is admitted to the exercise of his functions by an authorization from the receiving State termed an exequatur, whatever the form of this authorization.

2. A State which refused to grant an exequatur is not obliged to give to the sending State reasons for such refusal.

3. Subject to the provisions of Articles 13 and 15, the head of a consular post shall not enter upon his duties until he has received an exequatur.

Article 13

Provisional Admission of Heads of Consular Posts

Pending delivery of the exequatur, the head of a consular may be admitted on a provisional basis to the exercise of his functions. In that case, the provisions of the present Convention shall apply.

Pasal 14

Pemberitahuan kepada Instansi-instansi tentang Wilayah Konsuler

Segera setelah kepala perwakilan konsuler diberikan pengakuan meskipun sementara untuk melakukan fungsi-fungsinya, maka Negara penerima harus segera memberitahukan kepada instansi-instansi yang berwenang mengenai wilayah konsulernya. Ia harus pula memastikan bahwa tindakan-tindakan seperlunya diambil untuk memungkinkan kepala perwakilan konsuler melaksanakan kewajiban-kewajiban jabatannya dan untuk memperoleh manfaat dari ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 15

Pelaksanaan Sementara Fungsi-fungsi Kepala Perwakilan Konsuler

1. Apabila kepala perwakilan konsuler berhalangan untuk melakukan tugas-tugasnya atau jabatan kepala perwakilan konsuler kosong, seorang acting kepala perwakilan dapat bertindak sementara sebagai kepala perwakilan konsuler.

2. Nama lengkap acting kepala perwakilan konsuler harus diberitahukan oleh perwakilan diplomatik Negara pengirim atau, apabila Negara itu tidak mempunyai perwakilan diplomatik di Negara penerima, oleh kepala perwakilan konsuler, atau, apabila ia tidak dapat melakukan demikian, oleh instansi yang berwenang Negara pengirim kepada Kementerian Luar Negeri Negara penerima atau kepada instansi-instansi yang ditunjuk oleh Kementerian itu.

Article 14

Notification to the Authorities of the Consular District

As soon as the head of a consular post is admitted even provisionally to the exercise of his functions, the receiving State shall immediately notify the competent authorities of the consular district. It shall also ensure that the necessary measures are taken to enable the head of a consular post to carry out the duties of his office and to have the benefit of the provisions of the present Convention.

Article 15

Temporary Exercise of the Functions of the Head of a Consular Post

1. If the head of a consular post is unable to carry out his functions or the position of head of consular post is vacant, an acting head of post may act provisionally as head of the consular post.

2. The full name of the acting head of post shall be notified either by the diplomatic mission of the sending State or, if that State has no such mission in the receiving State, by the head of the consular post, or, if he is unable to do so, by any competent authority of the sending State, to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or to the authority designated by that Ministry.

Pasal 17

Pelaksanaan Tindakan-tindakan Diplomatik oleh Pejabat Konsuler

1. Di suatu Negara dimana Negara pengirim tidak mempunyai perwakilan diplomatik dan tidak diwakili oleh suatu perwakilan diplomatik Negara ketiga, seorang pejabat konsuler, dengan persetujuan Negara penerima dan tanpa mempengaruhi kedudukan konsulernya, dapat dikuasakan untuk melakukan tindakan-tindakan diplomatik. Pelaksanaan tindakan-tindakan demikian oleh seorang pejabat konsuler tidak akan memberikan kepadanya suatu hak untuk menuntut hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik.

2. Seorang pejabat konsuler, sesudah pemberitahuan disampaikan kepada Negara penerima, dapat bertindak sebagai wakil Negara pengirim dalam setiap organisasi antar-pemerintah. Apabila bertindak demikian, ia akan berhak untuk menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada seorang wakil oleh hukum kebiasaan internasional atau oleh persetujuan-persetujuan internasional; tetapi dalam hal pelaksanaan suatu tugas konsuler, ia tidak akan menikmati kekebalan dari kekuasaan hukum lebih besar daripada yang dinikmati oleh seorang pejabat konsuler berdasarkan Konvensi ini.

Article 17

Performance of Diplomatic Acts by Consular Officers

1. In a State where the sending State has no diplomatic mission and is not represented by a diplomatic mission, of a third State, a consuler officer may, with the consent of the receiving State, and without affecting his consular status, be authorized to perform diplomatic acts. The performance of such acts by a consular officer shall not consider upon him any right to claim diplomatic privileges and immunities.

2. A consular officer may, after notification addressed to the receiving State act as representative of the sending State to any inter-governmental organization. When so acting, he shall be entitled to enjoy any privileges and immunities accorded to such a representative by customary international law or by international agreements; however, in respect of the performance by him of any consular function, he shall not be entitled to any greater immunity from jurisdiction than that to which a consular officer is entitled under the present Convention.

Pasal 18

Pengangkatan Orang yang Sama oleh Dua Negara atau Lebih Sebagai Seorang Pejabat Konsuler

Dua Negara atau lebih, dengan persetujuan Negara penerima, dapat mengangkat orang yang sama sebagai seorang pejabat konsuler di Negara itu.

Article 18

Appointment of the Same Person by Two or More States as a Consular Officer

Two or more States may, with the consent of the receiving State, appoint the same person as a consular officer in that State.

Pasal 19

Pengangkatan Anggota-anggota Staf Konsuler

1. Tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Pasal 20, 22 dan 23, Negara pengirim dapat secara bebas mengangkat anggota-anggota staf konsuler.

2. Nama lengkap, golongan dan tingkat semua staff konsuler, selain kepala perwakilan konsuler, harus diberitahukan oleh Negara pengirim dalam waktu yang memadai bagi Negara penerima, jika menghendaki demikian, untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan ayat 3 Pasal 23.

3. Negara pengirim, jika disyaratkan oleh hukum dan peraturannya, boleh meminta kepada Negara penerima untuk memberikan surat exequatur kepada seorang pejabat konsuler selain kepada kepala perwakilan konsuler.

4. Negara penerima, jika disyaratkan oleh hukum dan peraturannya, dapat memberikan surat exequatur kepada seorang pejabat konsuler selain kepada kepala perwakilan konsuler.

Pasal 20

Besarnya Staf Konsuler

Apabila tidak ada suatu persetujuan yang jelas mengenai besarnya staf konsuler, Negara penerima dapat minta agar besarnya staf selalu dalam batas yang dianggap pantas dan wajar oleh Negara penerima, dengan memperhatikan keadaan dan kondisi dari wilayah konsuler dan kebutuhan dari suatu perwakilan konsuler tertentu.

Article 19

Appointment of Members of Consular Staff

1. Subject to the provisions of Article 20, 22 and 23, the sending State may freely appoint the members of the consular staff.

2. The full name, category and class of all consular officers, other than the head of a consular post, shall be notified by the sending State to the receiving State in sufficient time for the receiving State, if it so wishes, to exercise its rights under paragraph 3 of Article 23.

3. The sending State may, if required by its laws and regulations, request the receiving State to grant an exequatur to a consular officer other than the head of a consular post.

4. The receiving State may, if required by its laws and regulations, grant an exequatur to a consular officer other than the head of a consular post.

Article 20

Size of the Consular Staff

In the absence of an express agreement as to the size of the consular staff, the receiving State may require that the size of the staff be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the consular district, and to the needs of the particular consular post.

Pasal 21

Tata Urutan di antara Peabat-pejabat Konsuler dari Suatu Perwakilan Konsuler

Tata urutan di antara pejabat-pejabat konsuler dari suatu perwakilan konsuler dan perubahan-perubahannya harus diberitahukan oleh perwakilan diplomatik Negara pengirim atau apabila Negara itu tidak mempunyai perwakilan demikian di Negara penerima oleh kepala perwakilan konsuler, kepada Kementerian Luar Negeri Negara penerima atau instansi-instansi yang ditunjuk oleh Kementerian itu.

Article 21

Precedence as Between Consular Officers of a Consular Post

The order of precedence as between the consular officers of a consular post and any change thereof shall be notified by the diplomatic mission of the sending State or, if that State has no such mission in the receiving State, by the head of the consular post, to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or to the authority designated by the Ministry.

Pasal 22

Kewarganegaraan Pejabat-pejabat Konsuler

1. Pejabat-pejabat konsuler, pada dasarnya, harus berkewarganegaraan Negara pengirim.

2. Pejabat-pejabat konsuler tidak boleh diangkat dari orang-orang yang berkewarganegaraan Negara penerima kecuali dengan persetujuan yang jelas dari Negara itu yang dapat dicabut setiap waktu.

3. Negara penerima dapat mempergunakan hak yang sama mengenai warganegara dari suatu Negara ketiga yang juga bukan warganegara dari Negara pengirim.

Article 22

Nationality of Consular Officers

1. Consular officers should, in principle, have the nationality of the sending State.

2. Consular officers may not be appointed from among persons having the nationality of the receiving State except with the express consent of that State which may be withdrawn at any time.

3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.

Pasal 23

Persona Non Grata

1. Negara penerima setiap waktu dapat memberitahukan kepada Negara pengirim bahwa seorang pejabat konsuler dinyatakan persona non grata atau bahwa anggota staf konsuler lainnya tidak dapat diterima baik.

Article 23

Persons Declared Non Grata

1. The receiving State may at any time notify the sending State that a consular officer is persona non grata or that any other member of the consular staff is not acceptable. In that event, the sending State shall, as the case may be,

Dalam kejadian itu, Negara pengirim dapat memanggil kembali orang yang bersangkutan atau mengakhiri tugas-tugasnya pada perwakilan konsuler.

2. Apabila Negara pengirim menolak atau tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan ayat 1 Pasal ini, Negara penerima dapat mencabut exequatur dari orang yang bersangkutan atau tidak menganggapnya sebagai anggota staf konsuler.

3. Seseorang yang diangkat sebagai anggota perwakilan konsuler dapat dinyatakan tidak dapat diterima baik sebelum tiba di wilayah Negara penerima atau, apabila sudah berada di Negara penerima, sebelum memulai tugas-tugasnya pada Perwakilan konsuler. Dalam hal demikian, Negara pengirim harus mencabut pengangkatannya.

4. Dalam kejadian-kejadian sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dan 3 Pasal ini Negara penerima tidak berkewajiban untuk memberikan kepada Negara pengirim alasan-alasan dari keputusannya.

either recall the person concerned or terminate his functions with the consular post.

2. If the sending State refuses or fails within a reasonable time to carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may, as the case may be, either withdraw the exequatur from the person concerned or cease to consider him as a member of a consular staff.

3. A person appointed as a member of consular post may be declared unacceptable before arriving in the territory of the receiving State or, if already in the receiving State, before entering on his duties with the consular post. In any such case, the sending State shall withdraw his appointment.

4. In the cases mentioned in paragraphs 1 and 3 of this Article, the receiving State is not obliged to give to the sending State reasons for its decision.

Pasal 24

Pemberitahuan kepada Negara Penerima tentang Pengangkatan, Kedatangan dan Keberangkatan

1. Kemeterian Luar Negeri Negara penerima atau instansi yang ditunjuk oleh Kementerian itu harus diberitahukan tentang:

   (a) pengangkatan anggota-anggota suatu perwakilan konsuler, kedatangan mereka sesudah pengangkatan pada perwakilan konsuler, keberangkatan terakhir mereka atau berakhirnya tugas-tugas mereka dan setiap perubahan-perubahan apapun

Article 24

Notification to the Receiving State of Appointments, Arrivals and Departures

1. The Ministry of Foreign Affairs of the receiving State or the authotity designated by the the Ministry shall be notified of:

   (a) the appointment of members of a consular post, their arrival after appointment to the consular post, their final departure or the termination of their functions and any other changes affecting their status that may occur in the course of their service with the

mengenai kedudukan mereka yang terjadi selama penugasan mereka di perwakilan konsuler;

(b) kedatangan dan keberangkatan terakhir seorang yang termasuk keluarga seorang anggota perwakilan konsuler dan, bilamana mungkin, seseorang menjadi atau tidak lagi menjadi anggota suatu keluarga;

(c) kedatangan dan keberangkatan terakhir anggota staf pribadi dan, bilamana mungkin, berakhirnya penugasan mereka;

(d) dipekerjakan dan diberhentikannya orang-orang yang menetap di Negara penerima sebagai anggota suatu perwakilan konsuler atau sebagai anggota staf pribadi yang berhak atas hak-hak istimewa dan kekebalan.

2. Jika mungkin, pemberitahuan sebelum kedatangan dan keberangkatan terakhir juga harus diberitahukan.

SEKSI II: Berakhirnya Tugas-Tugas Konsuler

Pasal 25

Berakhirnya Tugas-tugas Seorang Anggota Perwakilan Konsuler

Tugas-tugas seorang anggota perwakilan konsuler akan berakhir antara lain:

(a) pada waktu ada pemberitahuan oleh Negara pengirim bahwa tugas-tugasnya telah berakhir;

(b) pada waktu pencabutan exequatur;

(c) pada waktu ada pemberitahuan oleh Negara penerima kepada Negara pengirim bahwa Negara penerima

consular post;

(b) the arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of a consular post forming part of his household and, where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be such a member of the family;

(c) the arrival and final departure of members of the private staff and, where appropriate, the termination of their service as such;

(d) the engagement and discharge of persons resident in the receiving State as members of the private staff entitled to privileges and immunities.

2. When possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given.

SECTION II: End of Consular Functions

Article 25

Termination of the Functions of a Member of a Consular Post

The functions of a member of consular post shall come to an end inter alia:

(a) on notification by the sending State to the receiving State that his functions have come to an end;

(b) on withdrawal of the exequatur;

(c) on notification by the receiving State to the sending State that the receiving State has ceased to consider him as a

tidak lagi menganggapnya sebagai seorang anggota staf konsuler.

Pasal 26

Keberangkatan dari Wilayah Negara Penerima

Negara penerima, bahkan dalam keadaan sengketa bersenjata, harus memberikan waktu yang diperlukan dan kemudahan-kemudahan kepada anggota perwakilan konsuler dan anggota-anggota staf pribadi, selain daripada warganegara Negara penerima, dan kepada anggota-anggota keluarga mereka tanpa melihat kewarganegaraannya, untuk memungkinkan mereka mempersiapkan keberangkatannya dan berangkat secepat mungkin setelah berakhirnya tugas-tugas anggota-anggota yang bersangkutan. Khususnya, jika diperlukan, Negara penerima harus menyediakan bagi mereka alat-alat pengangkutan yang perlu bagi diri mereka dan harta milik mereka selain harta milik yang diperolehnya di Negara penerima yang dilarang diekspor pada waktu keberangkatan mereka.

Pasal 27

Perlindungan terhadap Wisma-wisma Konsuler, Arsip-arsip dan Kepentingan-kepentingan Negara Pengirim dalam Keadaan Luar Biasa

1. Apabila terjadi pemutusan hubungan konsuler antara dua Negara:

   (a) Negara penerima, bahkan dalam keadaan sengketa bersenjata, harus menghormati dan melindungi wisma-wisma konsuler beserta harta milik perwakilan konsuler dan arsip-arsip konsuler;

   (b) Negara pengirim dapat mempercayakan pengawasan wisma-wisma konsuler, beserta harta milik yang ada di dalamnya dan arsip-arsip konsuler, kepada

member of the consular staff.

Article 26

Departure from the Territory of the Receiving State

The receiving State shall, even in case of armed conflict, grant to members of the consular post and members of the private staff, other than nationals of the receiving State, and to members of their families forming part of their households irrespective of nationality, the necessary time and facilities to enable them to prepare their departure and to leave at the earliest possible moment after the termination of the fuctions of the members concerned. In particular, it shall, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property other than property acquired in the receiving State the export of which is prohibited at the time of departure.

Article 27

Protection of Consular Premises and Archives and of the Interests of the Sending State in Exceptional Circumstances

1. In the event of the severance of consular relations between two States:

   (a) the receiving State shall, even in case of armed conflict, respect and protect the consular premises, together with the property of the consular post and the consular archives;

   (b) the sending State may entrust the custody of the consular premise, together with the property contained therein and the consular archives to a third State

suatu Negara ketiga yang dapat diterima baik oleh Negara penerima;

(c) Negara pengirim dapat mempercayakan perlindungan kepentingannya dan kepentingan warganegara-warganegaranya kepada suatu Negara ketiga yang dapat diterima baik oleh Negara penerima.

2. Apabila terjadi penutupan suatu perwakilan konsuler intuk sementara atau selamanya, ketentuan-ketentuan sub-ayat (a) dari ayat 1 Pasal ini harus berlaku. Sebagai tambahan:

(a) apabila Negara pengirim, meskipun tidak diwakili Negara penerima oleh suatu perwakilan diplomatik, mempunyai suatu perwakilan konsuler lain di wilayah Negara itu, maka perwakilan konsuler tersebut dapat diserahi pengawasan wisma-wisma perwakilan konsuler yang telah ditutup, beserta harta milik yang ada di dalamnya dan arsip-arsip konsuler serta pelaksanaan tugas-tugas konsuler di wilayah perwakilan konsuler yang bersangkutan, dengan persetujuan Negara penerima; atau

(b) apabila Negara pengirim tidak mempunyai perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler lain di Negara penerima, maka ketentuan-ketentuan dalam sub-ayat (b) dan (c) ayat 1 Pasal ini harus berlaku.

acceptable to the receiving State;

(c) the sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State;

2. In the event of the temporary or permanent closure of a consular post, the provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 1 of this Article shall apply. In addition:

(a) if the sending State, although not represented in the receiving State by a diplomatic mission, has another consular post in the territory of that State, that consular post may be entrusted with the custody of the premises of the consular post which has been closed, together with the property contained therein and the consular archives, and, with the consent of the receiving State, with the exercise of consulat functions in the district of that consular post; or

(b) if the sending State has no diplomatic mission and no other consular post in the receiving State, the provisions of sub-paragraph (b) and (c) of paragraph 1 of this Article shall apply.

BAB II

Kemudahan, Hak Istimewa dan Kekebalan bagi Perwakilan Konsuler, Pejabat-pejabat Konsuler, Pejabat-pejabat Konsuler Karir dan Anggota-anggota Lainnya dari Suatu Perwakilan Konsuler

BAGIAN I
Kemudahan, Hak Istimewa dan Kekebalan bagi Perwakilan Konsuler

Pasal 28

Kemudahan Bagi Perwakilan Konsuler

Negara penerima harus memberikan kemudahan penuh untuk pelaksanaan tugas-tugas perwakilan konsuler.

Pasal 29

Penggunaan Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara

1. Negara pengirim berhak menggunakan bendera kebangsaan dan lambang Negara penerima sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal ini.

2. Bendera kebangsaan Negara pengirim boleh dikibarkan dan Lambang negaranya dipasang pada gedung yang ditempati oleh perwakilan konsuler dan di pintu gerbang/masuk gedung tersebut di wisma kepala perwakilan konsuler serta pada alat pengangkutannya apabila digunakan untuk urusan resmi.

3. Dalam melaksanakan haknya yang diberikan oleh Pasal ini, hukum, peraturan dan kebiasaan Negara penerima harus diperhatikan.

CHAPTER II

Facilities, Privileges and Immunities Relating to Consular Posts, Career Consular Officers and Other Members of a Consular Post

SECTION I
Facilities, Privileges and Immunities Relating to a Consular Post

Article 28

Facilities for the Work of the Consular Post

The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the consular post.

Article 29

Use of National Flag and Coat-of-arms

1. The sending State shall have the right to the use of its national flag and coat-of-arms in the receiving State in accordance with the provisions of this Article.

2. The national flag of the sending State maybe flown and its coat-of-arms displayed on the building occupied by the consular post and at the entrance door thereof, in the residence of the head of the consular post and on his means of transport when used on official business.

3. In the exercise of the right accorded by this Article regard shall be had to the laws, regulations and usages of the receiving States.

Pasal 30

Penyediaan Tempat

1. Negara penerima harus memberikan kemudahan bagi Negara pengirim untuk memperoleh di wilayahnya (Negara penerima) wisma-wisma perwakilan konsuler yang diperlukan atau membantu Negara pengirim dalam mendapatkan tempat akomodasi, sesuai dengan hukum dan peraturan Negara penerima.

2. Negara penerima, jika perlu, juga harus membantu perwakilan konsuler dalam mendapatkan tempat yang layak bagi anggota-anggotanya.

Pasal 31

Wisma-wisma Perwakilan Konsuler Tidak Dapat Digangu-gugat

1. Wisma-wisma konsuler tidak dapat diganggu-gugat sejauh ditentukan dalam Pasal ini.

2. Instansi-instansi Negara penerima tidak boleh memasuki bagian dari wisma-wisma konsuler yang khnsus dipergunakan untuk keperluan kerja oleh perwakilan konsuler kecuali dengan persetujuan kepala perwakilan konsuler atau pejabat yang ditunjuk atau dari kepala perwakilan diplomatik Negara pengirim. Tetapi persetujuan kepala perwakilan konsuler dianggap telah diberikan bila terjadi kebakaran atau bencana yang memerlukan tindakan perlindungan cepat.

3. Tunduk pada ketentuaan-ketentuan ayat 2 Pasal ini Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil langkah-langkah yang patut untuk melindungi wisma-wisma konsuler terhadap setiap gangguan atau pengrusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan atau yang merugikan martabat perwakilan

Article 30

Accomodation

1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its laws and regulations, by the sending State of premises necessary for its consular post or assist the latter in obtaining accommodation in some other way.

2. It shall also, where necessary, assist the consular post in obtaining suitable accommodation for its members.

Article 31

Inviolability of the Consular Premises

1. Consular premises shall be inviolable to the extent provided in this Article.

2. The authorities of the receiving State shall not enter that part of the consular premises which is used exclusively for the purpose of the work of the consular post except with the consent of the head of the consular post or of his designee or of the head of the diplomatic mission of the sending State. The consent of the head of the consular post may, however, be assumed in case of fire or other disaster requiring prompt protective action.

3. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article, the receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the consular premises against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the consular post or impairment of its dignity.

konsuler.

4. Wisma-wisma perwakilan konsuler, perabotannya, harta miliknya dan alat-alat pengangkutannya harus kebal dari penuntutan untuk keperluan pertahanan nasional atau kepentingan umum. Apabila pengambilalihan diperlukan untuk kepentingan-kepentingan demikian, maka semua langkah yang mungkin harus diambil untuk menghindari terhalangnya pelaksanaan tugas-tugas konsuler dan ganti rugi yang memadai dan nyata harus dibayarkan secepatnya kepada Negara pengirim.

Pasal 32

Pembebasan dari Pajak bagi Wisma Konsuler

1. Wisma-wisma konsuler dan wisma kediaman kepala perwakilan karier dari perwakilan konsuler yang dimiliki atau disewa oleh Negara pengirim atau oleh setiap orang bertindak atas namanya harus bebas dari segala macam pajak dan pungutan baik pusat, daerah atau kotapraja, selain daripada pembayaran karena jasa-jasa yang diperolehnya.

2. Pembebasan pajak sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku terhadap pajak-pajak dan pungutan yang, berdasarkan hukum Negara penerima, harus dibayar oleh orang yang mengadakan ikatan kontrak dengan Negara pengirim atau dengan orang yang bertindak atas nama Negara pengirim.

Pasal 33

Arsip dan Dokumen Konsuler Tidak Dapat Diganggu-gugat

Arsip dan dokumen konsuler tidak dapat diganggu-gugat kapan saja dan di manapun.

4. The consular premises, their furnishings, the property of the consular post and its means of transport shall be immune from any form of requisition for purposes of national defence or public utility. If expropriation is necessary for such purposes, all possible steps shall be taken to avoid impeding the performance of consular functions, and prompt, adequate and effective compensation shall be paid to the sending State.

Article 32

Exemption from Taxation of Consular Premises

1. Consular premises and the residence of the career head of consular post of which the sending State or any person acting on its behalf is the owner or lessee shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes whatsoever, other than such as represent payment for specific services rendered.

2. The exemption from taxation refered to in paragraph 1 of Article shall not apply to such dues and taxes if under the law of the receiving State, they are payable by the person who contracted with the sending State or with the person acting on its behalf.

Article 33

Inviolability of the Consular Archives and Documents

The consular archives and documents shall be inviolable at all times and wherever they may be.

Pasal 34

Kebebasan Bergerak

Tunduk kepada hukum dan peraturan mengenai wilayah-wilayah yang dilarang atau diatur untuk memasukinya karena alasan keamanan nasional, Negara penerima wajib menjamin kebebasan bergerak dan mengadakan perjalanan di wilayahnya bagi semua anggota perwakilan konsuler.

Pasal 35

Kebebasan Komunikasi

1. Negara penerima harus memberikan dan melindungi kebebasan komunikasi kepada perwakilan konsuler untuk semua keperluan dinas.
   Dalam mengadakan komunikasi dengan Pemerintah, perwakilan-perwakilan diplomatik dan perwakilan-perwakilan konsuler lain dari Negara pengirim, dimanapun, perwakilan konsuler tersebut boleh menggunakan semua alat yang patut, termasuk kurir-kurir diplomatik atau konsuler, kantong-kantong diplomatik atau konsuler dan berita-berita dalam kode dan sandi. Tetapi, perwakilan konsuler tersebut boleh memasang dan menggunakan pesawat radio transmitter hanya dengan persetujuan Negara penerima.

2. Surat-menyurat resmi perwakilan konsuler tidak boleh diganggu-gugat. Surat-menyurat resmi berarti semua surat-menyurat yang berhubungan dengan tugas-tugas perwakilan konsuler dan tugas-tugasnya.

3. Kantong konsuler tidak boleh dibuka atau ditahan. Namun demikian, apabila instansi-instansi yang berwenang dari Negara penerima mempunyai alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga bahwa kantong tersebut berisi sesuatu selain surat-surat, dokumen-dokumen atau barang-barang sebagaimana disebutkan dalam ayat 4 pasal ini,

Article 34

Freedom of Movement

Subjects to its law and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure freedom of movement and travel in its territory to all members of the consular post.

Article 35

Freedom of Communication

1. The receiving State shall permit and protect freedom of communication on the part of the consular post for all official purposes.
   In communication with the Government, the diplomatic missions and other consular posts, wherever situated, of the sending State, the consular post may employ all appropriate means, including diplomatic or consular couriers, diplomatic or consular bags and messages in code or cipher. However, the consular post may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.

2. The official correspondence of the consular post shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the consular post and its functions.

3. The consular bag shall be neither opened nor detained. Nevertheless, if the competent authorities of the receiving State have serious reason to believe that the bag contains something other than the correspondence, documents or articles referred to in paragraph 4 of this Article, they may request that the bag be opened in their

mereka boleh meminta agar kantong tersebut dibuka di depan mereka oleh seorang wakil yang sah dari Negara pengirim. Apabila permintaan ini ditolak oleh instansi-instansi Negara pengirim, maka kantong tersebut harus dikembalikan ke tempat asalnya.

4. Bungkusan-bungkusan yang merupakan kantong konsuler harus diberi tanda diluar yang kelihatan mengenai sifatnya dan hanya boleh berisi surat-surat dan dokumen-dokumen resmi atau barang-barang yang khusus dimaksudkan untuk penggunaan resmi.

5. Kurir-kurir konsuler harus diperlengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang menunjukkan kedudukannya dan banyaknya bungkusan yang merupakan kantong konsuler.
   Kecuali dengan persetujuan Negara penerima, ia harus bukan warganegara dari Negara penerima, atau, kecuali ia seorang warganegara Negara pengirim, bukan penduduk tetap dari Negara penerima. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya ia harus dilindungi oleh Negara penerima. Ia tidak bisa diganggu-gugat diri pribadinya dan tidak bisa ditangkap atau dikenakan penahanan.

6. Negara pengirim, perwakilan-perwakilan diplomatik dan konsulernya dapat menugaskan kurir-kurir konsuler ad hoc. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini harus juga berlaku kecuali bahwa kekebalan-kekebalan yang disebut di dalamnya akan tidak berlaku pada waktu seorang kurir demikian telah menyerahkan kepada si alamat kantong konsuler yang menjadi tanggung-jawabnya.

7. Kantong konsuler boleh dipercayakan kepada kapten sebuah kapal atau pesawat udara niaga yang dijadwalkan untuk mendarat di pelabuhan masuk yang resmi. Ia harus diperlengkapi dengan suatu dokumen resmi yang menunjukkan banyaknya bungkusan

presence by an authorized representative of the sending State. If this request is refused by the authorities of the sending State, the bag shall be returned to its place of origin.

4. The packages constituting the consular bag shall bear visible external marks of their character and may contain only official correspondence and documents or articles intended exclusively for official use.

5. The consular courier shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the consular bag.
   Except with the consent of the receiving State he shall be neither a national of the receiving State, nor, unless he is a national of the sending State, a permanent resident of the receiving State. In the performance of his functions he shall be protected by the receiving State. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.

6. The sending State, its diplomatic missions and its consular posts may designate consular couriers ad hoc. In such cases the provisions of paragraph 5 of this Article shall also apply except that immunities therein mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the consular bag in his charge.

7. A consular bag may be entrusted to the captain of a ship or of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag, but he shall not be

yang merupakan kantong, tetapi tidak harus dianggap sebagai seorang kurir konsuler. Dengan diatur melalui instansi-instansi setempat yang patut, perwakilan konsuler dapat mengirimkan salah seorang anggotanya untuk mengambil kantong tersebut secara langsung dan bebas dari kapten kapal atau pesawat udara tersebut.

considered to be a consular courier. By arrangement with the appropriate local authorities, the consular post may send one of its members to take possession of the bag directly and freely from the captain of the ship or of the aircraft.

Pasal 36

Komunikasi dan Mengadakan Hubungan dengan Warganegara dari Negara Pengirim

1. Dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi pelaksanaan tugas-tugas konsuler yang bersangkutan dengan warganegara Negara pengirim:

   (a) pejabat-pejabat konsuler harus bebas untuk mengadakan hubungan dengan warganegara Negara pengirim dan mendekati mereka. Warganegara Negara pengirim harus mempunyai kebebasan yang sama dalam hal mengadakan hubungan dan mendekati pejabat-pejabat konsuler Negara pengirim;

   (b) apabila pejabat konsuler menghendaki, maka instansi-instansi yang berwenang Negara pengirim harus memberitahukan kepada perwakilan konsuler dari Negara pengirim secepatnya apabila, di wilayah konsulernya ada seorang warganegara Negara pengirim ditangkap atau dimasukkan penjara atau ditaruh di bawah pengawasan menunggu sampai diadili atau dengan suatu cara lain ditahan. Setiap komunikasi yang ditujukan kepada perwakilan konsuler oleh orang yang ditangkap, di dalam penjara, di bawah pengawasan atau tahanan harus diteruskan

Article 36

Communication and Contact with Nationals of the Sending State

1. With a view to facilitating the exercise of consular functions relating to nationals of the sending State:

   (a) consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to communication with and access to consular of the sending State;

   (b) if he so request, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manners. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this sub-paragraph;

oleh instansi-instansi tersebut secepatnya. Instansi-instansi tersebut harus memberitahukan kepada orang yang bersangkutan secepatnya tentang hak-haknya yang tersebut dalam sub-ayat ini;

(c) pejabat-pejabat konsuler harus mempunyai hak untuk mengunjungi seorang warganegara dari Negara pengirim yang ada di dalam penjara, di bawah pengawasan atau ditahan untuk berbicara atau mengadakan surat-menyurat dengannya dan mengatur (menyiapkan) pengacara hukum baginya. Mereka juga mempunyai hak untuk mengunjungi setiap warganegara Negara pengirim yang ada di dalam penjara, di bawah pengawasan atau ditahan di wilayahnya karena sedang diadili. Namun demikian, pejabat-pejabat konsuler harus menahan diri dari mengambil tindakan atas nama seorang warganegara yang ada di dalam penjara, di bawah pengawasan atau ditahan kalau orang tersebut dengan jelas menentang tindakan demikian.

2. Hak-hak yang disebut dalam ayat 1 Pasal ini harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan Negara penerima, tetapi dengan ketentuan bahwa hukum dan peraturan dimaksud harus sepenuhnya memungkinkan terlaksananya tujuan yang diberikan untuk mana hak-hak yang ada di dalam Pasal ini dimaksudkan

Pasal 37

Keterangan Apabila Terjadi Kematian, Perwalian atau Perlindungan, Kapal Rusak dan Kecelakaan Udara

Apabila ada keterangan yang diperoleh oleh instansi-instansi Negara penerima yang

(c) consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, custody or detention, to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending State who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of a judgement. Nevertheless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody or detention if he expressly opposes such action.

2. The rights referred to in paragraph 1 of this Article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the receiving State, subject to the provisio, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under this Article are intended.

Article 37

Information in Cases of Deaths, Guardianship or Trusteeship, Wreck and Air Accidents

If the relevant information is available to the competent authorities of the receiving State,

berwenang, mereka berkewajiban:

(a) dalam hal kematian seorang warganegara dari Negara pengirim, untuk memberitahukan secepatnya kepada perwakilan konsuler di wilayah siapa kematian tersebut terjadi;

(b) untuk memberitahukan secepatnya kepada perwakilan konsuler yang berwenang tentang setiap kejadian dimana penunjukan seorang pelindung atau wali dirasakan perlu untuk kepentingan suatu golongan minoritas atau lain orang warganegara Negara pengirim yang kurang mempunyai kemampuan penuh. Tetapi pemberian keterangan ini harus tidak merugikan berlakunya hukum dan peraturan Negara penerima mengenai penunjukan demikian;

(c) apabila sebuah kapal laut, yang berkebangsaan Negara pengirim, mengalami kerusakan atau terdampar di wilayah atau perairan pedalaman Negara penerima, atau apabila sebuah pesawat terbang yang terdaftar di Negara pengirim mengalami kecelakaan di atas wilayah Negara penerima, secepatnya memberitahukan kepada perwakilan konsuler yang terdekat dari tempat terjadinya kecelakaan.

Pasal 38

Hubungan dengam Instansi-instansi Negara Penerima

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pejabat-pejabat konsuler dapat menghubungi:

(a) instansi-instansi daerah yang berwenang di wilayah konsulernya;

(b) instansi-instansi pusat yang berwenang dari Negara penerima kalau dan sampai dengan batas hal ini diperbolehkan oleh hukum, peraturan

such authorities shall have the duty:

(a) in the case of the death of a national of the sending State, to inform without delay the consular post in district the death occurred;

(b) to inform the competent consular post without delay of any case where appointment of a guardian or trustee appears to be in the interest of a minor or other person lacking full capacity who is a national of the sending State. The giving of this information shall, however, be without prejudice to the operation of the laws and regulations of the receiving State concerning such appointment;

(c) if a vessel, having the nationality of the sending State, is wrecked or runs aground in the territorial sea or internal waters of the receiving State, or if an aircraft registered in the sending State suffers an accident on the territory of the receiving State, to inform without delay the consular post nearest to the scene of the occurrence.

Article 38

Communication with the Authorities of the Receiving State

In the exercise of their functions, consular officers may address:

(a) the competent local authorities of their consular district;

(b) the competent central authorities of the receiving State if and to the extent that this is allowed by the laws, regulations and usages of the

dan kebiasaan Negara penerima atau oleh persetujuan international yang ada hubungannya.

Pasal 39

Biaya dan Pungutan Konsuler

1. Perwakilan konsuler dapat menarik biaya dan mengenakan pungutan di wilayah Negara penerima yang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan Negara penerima untuk tindakan-tindakan konsuler.

2. Jumlah yang ditarik dalam bentuk biaya dan pungutan yang disebut dalam ayat 1 Pasal ini dan tanda terima untuk biaya dan pungutan demikian harus bebas dari semua pembayaran dan pajak di Negara penerima.

BAGIAN II
Kemudahan, Hak Istimewa dan Kekebalan bagi Pejabat Konsuler Karier dan Anggota Perwakilan Konsuler Lainnya

Pasal 40

Perlindungan bagi Pejabat Konsuler

Negara penerima harus memperlakukan pejabat konsuler dengan penuh hormat dan harus mengambil semua langkah yang patut untuk mencegah setiap serangan atas diri pribadinya, kebebasan dan martabatnya.

Pasal 41

Diri Pribadi Pejabat Konsuler Tidak Dapat Diganggu-gugat

1. Pejabat konsuler harus tidak dapat dikenakan penangkapan atau penahanan menjelang diadili kecuali dalam hal kejahatan berat dan menurut suatu keputusan oleh instansi pengadilan yang berwenang.

receiving State or by the relevant international agreements.

Article 39

Consular Fees and Charges

1. The consular post may levy in the territory of the receiving State the fees and charges provided by the laws and regulations of the sending State for consular acts.

2. The sums collected in the form of the fees and charges referred to in paragraph 1 of this Article, and in the receipts for such fees and charges, shall be exempt from all dues and taxes in the receiving State.

SECTION II
Facilities, Privileges and Irnmunities Relating to Career Consular 0ffIce rs and other Members of a Consular Post

Article 40

Protection of Consular Officers

The receiving State shall treat consular officers with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their persons, freedom or dignity.

Article 41

Personal Inviolability of Consular Officers

1. Consular officers shall not be liable to arrest or detention pending trial, except in the case of a grave crime and pursuant to a decision by the competent judicial authority.

2. Kecuali dalam hal yang diperinci dalam ayat 1 Pasal ini pejabat-pejabat konsuler harus tidak dimasukkan ke dalam atau dikenakan segala bentuk dari, pembatasan atas kebebasan pribadi mereka kecuali dalam pelaksanaan hukum atas suatu ke putusan terakhir dari pengadilan.

3. Jikalau tindakan hukum pidana dikenakan terhadap seorang pejabat konsuler, ia harus di depan instansi-instansi yang berwenang. Namun demikian, tindakan tersebut harus diambil dengan tetap menghormatinya karena alasan kedudukan resminya dan, kecuali dalam hal sebagaimana diperinci dalam ayat 1 Pasal ini, dengan suatu cara yang sedikit mungkin mengganggu pelaksanaan tugas-tugas konsuler. Apabila dalam keadaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dirasa perlu untuk menahan seorang pejabat konsuler tindakan hukum terhadapnya harus dilakukan secepatnya.

Pasal 42

Pemberitahuan tentang Penangkapan, Penahanan atau Hukuman

Dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan menjelang diadilinya seorang anggota staf konsuler, atau menjelang tindakan hukum pidana yang sedang dikenakan kepadanya, Negara penerima harus secepatnya memberitahukan kepada kepala perwakilan konsuler. Sekiranya ia (kepala perwakilan konsuler) sendiri yang terkena tindakan demikian, Negara penerima harus memberitahukan kepada Negara pengirim melalui saluran diplomatik.

Pasal 43

Kekebalan dari Kekuasaan Hukum

1. Pejabat konsuler dan pegawai konsuler tidak harus tunduk kepada kekuasaan

2. Except in the case specified in paragraph 1 of this Article, consular officers shall not be committed to prison or be liable to any other form of restriction on their personal freedom save in execution of a judicial decision of final effect.

3. If criminal proceedings are instituted against a consular officers, he must appear before the competent authorities. Nevertheless, the proceedings shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position and, except in the case specified in paragraph 1 of this Article, in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible. When, in the circumstances mentioned in paragraph 1 of this Article, it has become necessary to detain a consular officer, the proceedings against him shall be instituted with the minimum of delay.

Article 42

Notification of Arrest, Detention or Prosecution

In the event of the arrest or detention, pending trial, of a member of the consular staff, or of criminal proceedings being instituted against him, the receiving State shall promptly notify the head of the consular post. Should the latter be himself the object of any such measure, the receiving State shall notify the sending State through the diplomatic channel.

Article 43

Immunity from Jurisdiction

1. Consular officers and consular employees shall not be amenable to the

hukum instansi-instansi pengadilan atau pemerintahan Negara penerima sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugas konsuler.

2. Tetapi, ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini harus tidak berlaku sehubungan dengan suatu tindak perdata, baik:

   (a) yang timbul dari suatu perjanjian kontrak yang diadakan oleh seorang pejabat konsuler atau pegawai konsuler dimana ia tidak secara jelas atau dapat diartikan mengadakan perjanjian kontrak sebagai pejabat Negara pengirim; atau

   (b) yang dilakukan oleh suatu pihak ketiga yang menimbulkan kerusakan akibat kecelakaan di Negara penerima yang disebabkan oleh kendaraan, kapal laut atau pesawat terbang.

Pasal 44

Keharusan Memberikan Keterangan

1. Anggota-anggota suatu perwakilan konsuler dapat dipanggil untuk hadir sebagai saksi selama diambilnya tindakan-tindakan hukum pengadilan atau administratif seorang pegawai konsuler atau seorang anggota staf pembantu, kecuali dalam hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, harus tidak menolak untuk memberikan keterangan. Andaikata seorang pejabat konsuler menolak untuk berbuat demikian tidak boleh ada tindakan paksaan atau hukuman dikenakan kepadanya.

2. Instansi yang meminta keterangan dari seorang pejabat konsuler harus menghindari gangguan terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya. Instansi tersebut dapat, jika mungkin, mengambil keterangan demikian di tempat tinggalnya atau di perwakilan konsuler

jurisdiction of the judicial or administrative authorities of the receiving State in respect of acts performed in the exercise of consular functions.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not, however,apply in respect of a civil action either:

   (a) arising out of a contract concluded by a consular officer or a consular employee in which he did not contract expressly or impliedly as an agent of the sending State; or

   (b) by a third party for damage arising from an accident in the receiving State caused by a vehicle, vessel or aircraft.

Article 44

Liability to Give Evidence

1. Members of a consular post may be called upon to attend as witnesses in the course of judicial or administrative proceedings. A consular employee or a member of the service staff shall not, except in the cases mentioned in paragraph 3 of this Article, decline to give evidence. If a consular officer should decline to do so, no coercive measure or penalty may be applied to him.

2. The authority requiring the evidence of a consular officer shall avoid interference with the performance of his functions. It may, when possible, take such evidence at his residence or at the consular post or accept a statement from him in writing.

atau menerima baik pernyataan tertulis daripadanya.

3. Anggota-anggota suatu perwakilan konsuler tidak berkewajiban untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya atau mengeluarkan surat-surat dan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan itu. Mereka juga berhak untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi ahli mengenai hukum dari Negara pengirim.

Pasal 45

Penanggalan Hak Istimewa dan Kekebalan

1. Negara pengirim dapat menanggalkan dari seorang anggota perwakilan konsuler hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana dalam Pasal-pasal 41, 43 dan 44.

2. Penanggalan dalam semua hal harus jelas, kecuali yang disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini, dan harus disampaikan kepada Negara penerima secara tertulis.

3. Prakarsa untuk mengambil tindakan hukum oleh seorang pejabat konsuler atau seorang pegawai konsuler dalam suatu hal dimana ia mungkin menikmati kekebalan dari kekuasaan hukum di bawah Pasal 43 maka akan hilang kekebalan hukumnya di dalam hal yang menyangkut tuntutan balik yang berhubungan langsung dengan masalah utama.

4. Penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum untuk keperluan pengambilan tindakan hukum perdata dan tata usaha harus tidak diartikan penanggalan kekebalan dari pelaksanaan hukuman sebagai akibat keputusan pengadilan; dalam hal tindakan demikian diperlukan suatu penanggalan tersendiri.

3. Members of a consular post are under no obligation to give evidence concerning matter connected with the exercise of their functions or to produce official correspondence and documents relating thereto. They are also entitled to decline to give evidence as expert witnesses with regard to the law of the sending sending State.

Article 45

Waiver of Privileges and Immunities

1. The sending State may waive, with regard to a member of the consular post, any of the privileges and immunities provided for in Article 41, 43 and 44.

2. The waiver shall in all cases be express, except as provided in paragraph 3 of this Article, and shall be communicated to the receiving State in writing.

3. The initiation of proceedings by a consular officer or a consular employee in a matter where he might enjoy immunity from jurisdiction under Article 43 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.

4. The waiver of immunity from jurisdiction for the purposes of civil or administrative proceedings shall not be deemed to imply the waiver of immunity from the measure of execution resulting from the judicial decision; in respect of such measures, a separate waiver shall be necessary.

Pasal 46

Pembebasan dari Pendaftaran Orang Asing dan Izin Tinggal

1. Pejabat konsul dan pegawai konsuler serta anggota keluarganya harus dibebaskan dari semua kewajiban, berdasarkan hukum dan peraturan Negara penerima, yang menyangkut pendaftaran orang asing dan izin tinggal.

2. Tetapi, ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku terhadap setiap pegawai konsuler yang tidak menjadi pegawai tetap Negara pengirim atau yang melakukan suatu pekerjaan swasta yang memberikan pendapatan di Negara penerirna atau terhadap anggota keluarga dari pegawai yang demikian.

Pasal 47

Pembebasan dari Izin Kerja

1. Anggota perwakilan konsuler, berhubung dengan tugas-tugas yang diberikan kepada Negara Pengirim, harus dibebaskan dari kewajiban yang menyangkut izin kerja yang ditentukan oleh hukum dan peraturan Negara penerima mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

2. Anggota staf pribadi dari pejabat konsuler dan pegawai konsuler, jikalau tidak melakukan pekerrjaan yang memberikan pendapatan di Negara penerima, harus dibebaskan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini.

Pasal 48

Pembebasan dari Ketentuan Jaminan Sosial

1. Tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 pasal ini, anggota-anggota perwakilan konsuler berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakannya bagi Negara pengirim, dan anggota-anggota keluarganya harus dibebaskan dari

Article 46

Exemption from Registration of Aliens and Residence Permits

1. Consular officers and consular employees and members of their families forming part of their households shall be exempt from all obligations under the laws and regulation of the receiving State in regard to the registration of aliens and residence permits.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not, however, apply to any consular employee who is not a permanent employee of the sending State or who carries on any private gainful occupation in the receiving State or to any member of the family of any such employee.

Article 47

Exemption from Work Permits

1. Members of the consular post shall, with respect to services rendered for the sending State, be exempt from any obligations in regard to work permits imposed by the laws and regulations of the receiving State concerning the employment of foreign labour.

2. Members of the private staff of consular officers and of consular employees shall, if they do not carry on any other gainful occupation in the receiving State, be exempt from the obligations referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 48

Social Security Exemption

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, members of the consular post with respect to services rendered by them for the sending state, and members of their families forming part of their households, shall be exempt from social security

ketentuan-ketentuan jaminan sosial yang berlaku di Negara penerima.

2. Pembebasan yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini berlaku pula terhadap para anggota staf pribadi yang dipekerjakan hanya pada anggota perwakilan konsuler, dengan syarat:

   (a) bahwa mereka bukan warganegara atau penduduk tetap di Negara penerima, dan

   (b) bahwa mereka diliput oleh ketentuan-ketentuan jaminan sosial yang berlaku di Negara pengirim atau di suatu Negara ketiga.

3. Seorang anggota perwakilan konsuler yang mempekerjakan orang-orang yang tidak memperoleh pembebasan yang ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan jaminan sosial yang berlaku di Negara penerima bagi para majikan.

4. Pembebasan yang ditentukan dalam ayat-ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak akan merintangi pengambilan jaminan sosial secara sukarela di Negara penerima asal saja tindakan demikian diperbolehkan oleh Negara penerima.

Pasal 49

Pembebasan dari Pajak

1. Pejabat-pejabat perwakilan konsuler dan anggota keluarganya harus dibebaskan dari semua pungutan dan pajak-pajak barang bergerak, barang tidak bergerak, pajak-pajak pusat, daerah atau kotapraja, kecuali:

   (a) pajak-pajak tidak langsung dari suatu barang yang biasanya telah dimasukkan dalam harga barang atau jasa;

   (b) pungutan dan pajak-pajak atas harta milik perorangan tidak bergerak yang terletak di wilayah Negara

provisions which may be in force in the receiving State.

2. The exemption provided for in paragraph 1 of this Article shall apply also to members of the private staff who are in the sole employ of members of the consular post, on condition:

   (a) that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and

   (b) that they are covered by the social security provisions which are in force in the sending State or a third State.

3. Members of the consular post who employ persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this Article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.

4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State, provided that such participation is permitted by that State.

Article 49

Exemption from Taxation

1. Consular officers and consular employees and members of their families forming part of their households shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except:

   (a) indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services;

   (b) dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, subject to the

penerima tergantung kepada ketentuan-ketentuan Pasal 32;

   (c) pajak-pajak tanah milik suksesi atau harta warisan dan pajak, pemindah-tanganan yang dikenakan oleh Negara penerima, tunduk kepada ketentuan-ketentuan ayat (b) Pasal 51;

   (d) pungutan dan pajak-pajak atas penghasilan pribadi termasuk keuntungan modal yang bersumber di Negara penerima dan pajak modal yang ditanamkan dalam usaha-usaha perniagaan dan keuangan di Negara penerima;

   (e) biaya yang dikenakan atas jasa-jasa tertentu;

   (f) biaya-biaya pendaftaran, pengadilan atau pencatatan, hipotik dan materai, tunduk kepada ketentuan-ketentuan Pasal 32.

2. Anggota-anggota staf pembantu harus dibebaskan dari pungutan dan pajak-pajak atas upah yang mereka terima atas jasa-jasanya.

3. Anggota-anggota perwakilan konsuler yang mempekerjakan orang-orang yang upah dan gajinya tidak dibebaskan dari pajak pendapatan di Negara penerima harus memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh, hukum dan peraturan-peraturan Negara itu terhadap para majikan mengenai pemungutan pajak pendapatan.

Pasal 50

Pembebasan dari Bea Masuk dan Pemeriksaan

1. Negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, harus memberikan izin pemasukan dan pembebasan dari semua bea-masuk, pajak dan biaya-biaya kecuali biaya penggudangan, pengangkutan dan jasa-jasa serupa, atas:

provisions of Article 32;

   (c) estate, succession or inheritance duties, and duties on transfers, levied by the receiving State, subject to the provisions of paragraph (b) of Article 51;

   (d) dues and taxes on private income, including capital gains, having its source in the receiving State and capital taxes relating to investments made in commercial or financial undertakings in the receiving State;

   (e) charge levied for specific services rendered;

   (f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duties, subject to the provisions of Article 32.

2. Members of the service staff shall be exempt from dues and taxes on the wages which they receive for their services.

3. Members of the consular post who employ persons whose wages or salaries are not exempt from income tax in the receiving State shall observe the obligations which the laws and regulations of that State impose upon employers concerning the levying of income tax.

Article 50

Exemption from Customs Duties and Inspection

1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on:

(a) barang-barang untuk keperluan resmi perwakilan konsuler;

(b) barang-barang untuk keperluan pribadi dari seorang pejabat konsuler atau anggota-anggota keluarganya termasuk barang-barang yang diperlukan untuk rumah tangganya. Barang-barang dimaksudkan untuk dikonsumsi harus tidak melebihi jumlah yang diperlukan untuk dipakai langsung oleh orang-orang yang diperlukan.

2. Pegawai-pegawai konsuler harus mempunyai hak istimewa dan pembebasan yang diperinci dalam ayat 1 Pasal ini sehubungan dengan barang-barang yang dimasukan pada waktu pertama kali tiba untuk penempatan.

3. Barang-barang bagasi pribadi yang dibawa bersama oleh pejabat-pejabat konsuler dan anggota-anggota keluarganya harus bebas dari pemeriksaan. Barang-barang bagasi tersebut boleh diperiksa hanya apabila ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga bahwa bagasi tersebut berisi barang-barang selain daripada yang tersebut dalam sub-ayat (b) dari ayat 1 Pasal ini, atau barang-barang yang pemasukan dan pengeluarannya dilarang oleh hukum dan peraturan-peraturan dari Negara penerima atau yang terkena hukum dan peraturan karantina. Pemeriksaan demikian harus dilakukan dihadapan pejabat konsuler atau anggota keluarganya yang bersangkutan.

Pasal 51

Harta Warisan Seorang Anggota Perwakilan Konsuler atau Anggota Keluarganya

Bila terjadi kematian seorang anggota perwakilan konsuler atau seorang anggota keluarganya, Negara penerima:

(a) harus mengizinkan pengiriman keluar harta bergerak milik dari orang yang meninggal, kecuali harta pemilik yang

(a) articles for the official use of the consular post;

(b) articles for the personal use of a consular officer or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishments. The articles intended for consumption shall not exceed the quantities necessary for direct utilization by the person concerned.

2. Consular employees shall enjoy the privileges and exemptions specified in paragraph 1 of this Article in respect of articles imported at the time of first installation.

3. Personal baggage accompanying consular officer and members of their families forming part of their household shall be exempt from inspection. It may be inspected only if there is serious reason to believe that it contains articles other than those referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 1 of this Article, or articles the import or export of which is prohibited by the laws and regulations of the receiving State or which are subject to its quarantine laws and regulational. Such inspection shall be carried out in the presence of the consular officer or member of his family concerned.

Article 51

Estate of a Member of the Consular Post or of a Member of His Family

In the event of the death of a member of the consular post or of a member of his family forming part of his household, the receiving State:

(a) shall permit the export of the movable property of the deceased, with the exception of any such property acquired in

diperoleh di Negara penerima yang dilarang dikeluarkan pada waktu kematiannya;

(b) harus tidak mengenakan pajak-pajak pusat, daerah atau kotapraja, pajak suksesi atau pajak harta warisan dan pemindahtanganan atas harta milik bergerak yang keberadaannya di Negara tersebut sebagai anggota perwakilan konsuler atau anggota keluarganya.

Pasal 52

Pembebasan dari Kewajiban Pribadi dan Kewajiban-kewajiban Militer

Negara penerima harus membebaskan anggota-anggota perwakilan konsuler dan anggota keluarganya dari semua kewajiban pribadi, dari semua kewajiban umum dan dari kewajiban-kewajiban militer seperti yang berhubungan dengan penuntutan, sumbangan-sumbangan kemiliteran dan memberikan tempat menginap untuk prajurit.

Pasal 53

Permulaan dan Berakhirnya Hak-hak Istimewa dan Kekebalan

1. Setiap anggota perwakilan konsuler harus dapat menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan yang ditentukan dalam Konvensi ini dari sejak saat ia memasuki wilayah Negara penerima dalam perjalanan memangku jabatan atau, bila sudah berada di wilayah itu, sejak saat melaksanakan tugas-tugasnya di Perwakilan konsuler.

2. Anggota-anggota keluarga dari seorang anggota perwakilan konsuler dan anggota-anggota staf pribadi harus menerima hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini sejak tanggal ia menikmatinya sesuai dengan ayat 1 Pasal ini atau sejak tanggal ia memasuki wilayah Negara penerima atau sejak tanggal ia mejadi anggota keluarga dari seorang

the receiving State the export of which was prohibited at the time of his death;

(b) shall not levy national, regional or municipal estate, succession or inheritance duties, and duties on transfer, on movable property the presence of which in the receiving State was due solely to the presence in that State of the deceased as a member of the consular post or as a member of the family of a member of the consular post.

Article 52

Exemption from Personal Services and Contributions

The receiving State shall exempt members of the consular post and members of their families forming part of their households from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

Article 53

Beginning and End of Consular Privileges and Immunities

1. Every member of the consular post shall enjoy the privileges and immunities provided in the present Convention from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when he enters on his duties with the consular post.

2. Members of the family of a member of the consular post forming part of his household and members of his private staff shall receivie the privileges and immunities provided in the present Convention from the date from which he enjoys privileges and immunities in accordance with paragraphs 1 of this Article or from the date of their entry into the territory of the receiving State or

anggota perwakilan konsuler atau staf pribadi.

3. Apabila tugas-tugas seorang anggota perwakilan konsuler berakhir, hak-hak istimewa dan kekebalannya serta anggota-anggota keluarganya atau anggota staf pribadinya biasanya berakhir pada saat orang tersebut meninggalkan Negara penerima atau pada habisnya suatu masa yang pantas untuk berangkat, tergantung mana saja yang lebih dulu, tetapi harus tetap berlaku sampai waktu tersebut, meskipun dalam keadaan sengketa bersenjata. Dalam hal orang-orang yang disebut dalam ayat 2 Pasal ini, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan mereka harus berakhir apabila mereka tidak lagi menjadi anggota keluarga dari atau bekerja pada seorang anggota perwakilan konsuler tetapi dengan syarat jikalau orang-orang demikian bermaksud meninggalkan Negara penerima dalam waktu yang pantas sesudah itu, hak-hak istimewa dan kekebalan harus tetap berlaku sampai saat keberangkatan mereka.

4. Namun demikian, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat konsuler atau seorang pegawai konsuler dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kekebalan dari kekuasaan hukum harus tetap berlaku tanpa batas waktu.

5. Dalam hal terjadi kematian seorang anggota perwakilan konsuler, maka anggota-anggota keluarganya harus tetap menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang diberikan kepada mereka sampai mereka meninggalkan Negara penerima atau sampai habisnya suatu masa yang pantas yang memungkinkan mereka untuk berangkat, manapun yang lebih dulu.

Pasal 54

Kewajiban-kewajiban Negara-negara Ketiga

1. Jikalau seorang pejabat konsuler

from the date of their becoming a member of such family or private staff, whichever is the latest.

3. When the functions of a member of the consular post have come to an end, his privileges and immunities and those of a member of his family forming part of his household, or a member of his private staff shall normally cease, at the moment when the person concerned leaves the receiving State or on the expiry of a reasonable period in which to do so, whichever is the sooner, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. In the case of the persons referred to in paragraph 2 of this Article, their privileges and immunities shall come to an end when they cease to belong to the household or to be in the, service of a member of the consular post provided, however, that if such persons intend leaving the receiving State within a reasonable period thereafter, their privileges and immunities shall subsist until the time of their departure.

4. However, with respect to acts performed by a consular officer or a consular employee in the exercise of his functions, immunity from jurisdiction shall continue to subsist without limitation of time.

5. In the event of the death of a member of the consular post, the members of his family forming part of his household shall continue to enjoy the privileges and immunities accorded to them until they leave the receiving State or until the expiry of a reasonable period enabling them to do so which ever is the sooner.

Article 54

Obligations of Third States

1. If a consular officer passes through or is

melewati atau berada di wilayah suatu Negara ketiga, yang telah memberikan visa kepadanya kalau visa diperlukan, sewaktu dalam perjalanan menuju atau kembali ke perwakilannya atau apabila kembali ke Negara pengirim, Negara ketiga tersebut harus memberikan kepadanya kekebalan-kekebalan yang ditentukan oleh Pasal-pasar lain Konvensi ini sebagaimana mungkin diperlukan untuk menjaminnya melewati atau melewati kembali Negara tersebut. Hal yang sama harus berlaku terhadap anggota keluarganya yang memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang mendampingi pejabat konsuler tersebut atau bepergian sendiri untuk bergabung dengan pejabat tersebut atau kembali ke Negara pengirim.

2. Dalam keadaan yang sama dengan yang diperinci dalam ayat 1 Pasal ini, Negara-negara ketiga harus tidak merintangi anggota-anggota konsuler lainnya atau anggota keluarga mereka untuk melewati wilayahnya.

3. Negara-negara ketiga harus memberikan kebebasan dan perlindungan kepada surat-menyurat dan komunikasi resmi lainnya, termasuk berita-berita dalam kode dan sandi yang melewati negara-negara tersebut sebagaimana Negara penerima harus memberikan perlindungan berdasarkan Konvensi ini. Mereka harus memberikan perlindungan yang sama dan tidak mengganggu-gugat para kurir konsuler yang telah diberikan visa, jikalau suatu visa diperlukan, dan kepada kantong-kantong konsuler yang melewati Negara-negara tersebut, sebagaimana Negara penerima juga memberikan perlindungan dan tidak mengganggu gugat berdasarkan konvensi ini.

4. Kewajiban-kewajiban Negara-negara ketiga berdasarkan ayat-ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini harus juga berlaku kepada orang-orang yang masing-masing

in the territory of a third State, which has granted him a visa if a visa was necessary, while proceeding to take up or return to his post or when returning to the sending State, the third State shall, accord to him all immunities provided for by the other Articles of the present Convention as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any member of his family forming part of his household enjoying such privileges and immunities who are accompanying the consular officer or travelling separately to join him or to return to the sending State.

2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this Article, third States shall not hinder the transit through their territory of other members of the consular post or of members of their families forming part of their households.

3. Third States shall accord to official correspondence and to other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention. They shall accord to consular couriers who have been granted a visa, if a visa was necessary, and to consular bags in transit, the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention.

4. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also apply to the persons mentioned respectively in those

disebut dalam ayat-ayat itu dan kepada komunikasi resmi dan kantong-kantong konsuler yang beradanya di wilayah Negara-negara ketiga tersebut disebabkan oleh keadaan terpaksa.

Pasal 55

Kewajiban untuk Menghormati Hukum dan Peraturan dari Negara Penerima

1. Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan mereka, maka menjadi kewajiban semua orang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan demikian untuk menghormati hukum-hukum dan peraturan-peraturan Negara penerima. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri Negara itu.

2. Wisma-wisma konsuler harus tidak digunakan dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas-tugas konsuler.

3. Ketentuan-ketentuan ayat 2 Pasal ini harus tidak menutup kemungkinan dibukanya kantor-kantor dari lembaga-lembaga lain atau perwakilan-perwakilan dagang di sebagian dari gedung dimana wisma-wisma konsuler berada, dengan syarat bahwa mereka terpisah dari gedung-gedung yang dipergunakan oleh perwakilan konsuler. Dalam hal demikian, maka kantor-kantor tersebut harus tidak dianggap merupakan bagian dari wisma-wisma konsuler.

Pasal 56

Asuransi terhadap Pihak Ketiga

Anggota-anggota perwakilan konsuler harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh hukum-hukum dan peraturan-peraturan Negara penerima mengenai asurartsi terhadap resiko pihak ketiga yang timbul karena penggunaan setiap kendaraan, kapal laut dan kapal udara.

paragraphs, and to official communications and to consular bags, whose presence in the territory of the third State is due to force majeure.

Article 55

Respect for the Laws and Regulations of the Receiving State

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of the State.

2. The consular premises shall not be used in any manner incompatible with the exercise of consular functions.

3. The provisions of paragraph 2 of this Article shall not exclude the possibility of offices of other institutions or agencies being installed in part of the building in which the consular premises are situated, provided that the premises assigned to them are separate from those used by the consular post. In that event, the said offices shall not, for the purposes of the present Convention, be considered to form part of the consular premises.

Article 56

Insurance against Third Party Risks

Members of the consular post shall comply with any requirements imposed by the laws and regulations, of the receiving State in respect of insurance against third party risks arisirig from the use of any vehicle, vessel or aircraft.

Pasal 57

Ketentuan-ketentuan Khusus mengenai Pekerjaan untuk Memperoleh Pendapatan

1. Pejabat-pejabat konsuler karier harus tidak melakukan kegiatan profesi atau niaga di Negara penerima untuk memperoleh keuntungan pribadi.

2. Hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan dalam Bagian ini tidak harus diberikan:

   (a) kepada pegawai-pegawai konsuler atau kepada anggota-anggota staf pembantu yang melakukan pekerjaan swasta yang memberikan pendapatan di Negara penerima;

   (b) kepada anggota-anggota keluarga dari seorang yang disebut dalam sub-ayat (a) ayat ini atau kepada staf pribadinya;

   (c) kepada anggota-anggota keluarga dari seorang anggota perwakilan konsuler yang melakukan pekerjaan swasta yang memberikan di Negara penerima.

BAGIAN III

Tata-tertib yang Berhubungan dengan Pejabat-pejabat Konsuler Kehormatan dan Perwakilan-perwakilan Konsuler yang Dikepalai oleh Pejabat-pejabat Konsuler Kehormatan

Pasal 58

Ketentuan-ketentuan Umum yang Berhubungan dengan Kemudahan, Hak-hak Istimewa dan Kekebalan-kekebalan

1. Pasal-pasal 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39 ayat 3 Pasal 54 dan ayat-ayat 2 dan 3 Pasal 55 harus berlaku bagi perwakilan-perwakilan konsuler yang dikepalai oleh seorang pejabat konsuler kehormatan. Sebagai tambahan, kemudahan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan dari perwakilan-

Article 57

Special Provisions Concerning Gainful Occupation

1. Career consular officers shall not carry on for personal profit, any professional or commercial activity in the receiving State.

2. Privileges and immunities provided in this Chapter shall not be accorded:

   (a) to consular employees or to members of the service staff who carry on any private gainful occupation in the receiving State;

   (b) to members of the family of a person referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph or to members of his private staff;

   (c) to members of the family of a member of a consular post who themselves carry on any private gainful occupation in the receiving state.

CHAPTER III

Regime Relating to Honorary Consular Officers and Consular Posts Headed by Such Officers

Article 58

General Provisions Relating to Facilities, Privileges and Immunities

1. Article 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 and 39, paragraph 3 of Article 54 and paragraph 2 and 3 of Article 55 shall apply to consular post headed by an honorary consular officer. In addtition, the facilities, privileges and immunities of such consular posts shall be governed by Articles 59, 60, 61 and 62.

perwakilan konsuler demikian akan diatur oleh Pasal-pasal 59, 60, 61 dan 62.

2. Pasal-pasal 42 dan 43, ayat 3 Pasal 44, pasal-pasal 45 dan 53 dan ayat 1 Pasal 55 harus berlaku bagi pejabat-pejabat konsuler kehormatan. Sebagai tambahan, kemudahan, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan pejabat-pejabat konsuler demikian akan di atur oleh pasal-pasal 63, 64, 65, 66 dan 67.

3. Hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang ditentukan dalam konvensi ini harus tidak diberikan kepada anggota-anggota keluarga dari seorang pejabat konsuler kehormatan atau dari seorang pegawai konsuler yang dipekerjakan di suatu perwakilan konsuler yang dikepalai oleh seorang pejabat konsuler kehormatan.

4. Pertukaran-pertukaran kantong-kantong konsuler antara dua perwakilan konsuler yang dikepalai oleh pejabat-pejabat konsuler kehormatan di Negara-negara yang berlainan tidak diperbolehkan tanpa persetujuan dari dua Negara penerima yang bersangkutan.

Pasal 59

Perlindungan Wisma-wisma Konsuler

Negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi wisma-wisma konsuler suatu perwakilan konsuler yang dikepalai oleh pejabat konsuler kehormatan terhadap setiap gangguan atau pengrusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan konsuler atau merugikan martabatnya.

2. Article 42 and 43, paragraph 3 of Article 44, Article 45 and 53 and paragraph 1 of Article 55 shall apply to honorary consular officers. In addition, the facilities, privileges and immunities of such consular officers shall be governed by Article 63, 64, 65, 66 and 67.

3. Privileges and immunities provided in the present Convention shall not be accorded to members of the family of an honorary consular officer or of a consular employee employed at a consular post headed by ann honorary consular officer.

4. The exchange of consular bags between two consular post headed by honorary consular officers in different States shall not be allowed without the consent of the two receiving State concerned.

Pasal 59

Protection of the Consular Premises

The receiving State shall take such steps as may be necessary to protect the consular premises of a consular post, headed by an honorary consular officer against any intrusion or damage and to prevent, any disturbance of the peace of the consular post or impairment of its dignity.

Pasal 60

Pembebasan Pajak bagi Wisma-wisma Konsuler

1. Wisma-wisma konsuler suatu perwakilan konsuler yang dikepalai oleh seorang pejabat konsuler kehormatan yang dimiliki atau disewa oleh Negara pengirim harus dibebaskan dari semua pungutan dan semua pajak pusat, daerah maupun kotapraja, selain pembayaran atas jasa-jasa yang diberikan.

2. Pembebasan dari pajak yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini harus tidak berlaku bagi pungutan-pungutan dan pajak-pajak demikian jikalau, berdasarkan hukum dan peraturan Negara penerima, harus dibayar oleh orang yang mengadakan ikatan kontrak dengan Negara pengirim.

Pasal 61

Arsip dan Dokumen Konsuler Tidak Dapat Diganggu-gugat

Arsip-arsip dan dokumen-dokumen konsuler suatu perwakilan konsuler yang dikepalai oleh seorang pejabat konsuler kehormatan harus tidak dapat diganggu-gugat kapan saja dan dimanapun, dengan syarat bahwa mereka disimpan terpisah dari kertas-kertas dan dokumen-dokumen lain dan, terutama, dari surat-surat pribadi kepala perwakilan konsuler dan setiap orang yang bekerja dengannya, dan dari bahan-bahan, buku-buku, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan (pribadi) mereka atau perdagangan.

Pasal 62

Pembebasan dari Bea-bea Masuk

Negara penerima, sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang mungkin dibuat, harus memberikan izin pemasukan dan pembebasan semua bea masuk, pajak dan pungutan yang ada hubungannya dengan itu

Article 60

Exemption from Taxation of Consular Premises

1. Consular premises of a consular post headed by an honorary consular officer of which the sending State is the owner or lessee shall be exepmt from all national regional, or municipal dues and taxes whatsoever, other than such as represent payment for specific services rendered.

2. The exemption from taxation referred to in paragraph 1 of this Article shall not apply to such dues and taxes if, under the laws and regulations of the receiving State they are payable by the person who contracted with the sending State.

Article 61

Inviolability of Consulat Archives and Documents

The consular archives and documents of a consular post, headed by an honorary consular officer shall be inviolable at all times and wherever they may be, provided that they are kept separate from other papers and documents and, in particular, from the private correspondence of the head of a consular post and of any person working with him, and from the materials, books or documents relating to their profession or trade.

Article 62

Exemption from Customs Duties

The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of, and grant exemption from all customs duties, taxes, and

selain dari biaya penggudangan, pengangkutan dan jasa-jasa serupa terhadap barang-barang berikut dengan syarat bahwa barang-barang itu untuk keperluan resmi suatu perwakilan konsuler yang dikepalai oleh seorang pejabat konsuler kehormatan: lambang-lambang negara, bendera-bendera, papan-papan nama, stempel-stempel dan materai-materai, buku-buku, barang cetakan resmi, perabotan kantor, peralatan kantor dan barang-barang serupa yang disediakan oleh atau atas pesanan Negara pengirim untuk perwakilan konsuler tersebut.

Pasal 63

Tuntutan-Tuntutan Pidana

Jika tuntutan-tuntutan hukum pidana dikenakan terhadap seorang pejabat konsuler kehormatan, ia harus menghadap instansi-instansi yang berwenang. Namun demikian, tuntutan-tuntutan tersebut harus dilakukan secara hormat disebabkan oleh kedudukan resminya dan, kecuali apabila ia ditangkap atau ditahan, dengan cara yang sesedikit mungkin mengganggu pelaksanaan tugas-tugas konsulernya. Apabila dirasa perlu untuk menahan seorang pejabat konsuler kehormatan, penuntutan terhadapnya harus dilakukan secepatnya.

Pasal 64

Perlindungan atas Pejabat-pejabat Konsuler Kehormatan

Negara penerima berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seorang pejabat konsuler kehormatan yang mungkin diperlukan karena alasan kedudukan resminya.

Pasal 65

Pembebasan dari Pendaftaran Orang Asing dan Izin Kerja

Pejabat-pejabat konsuler kehormatan, kecuali mereka yang melakukan kegiatan profesi dan niaga untuk mendapatkan keuntungan pribadi di Negara penerima, harus dibebaskan dari kewajiban, menurut

related charges other than charges for storage, cartage and similar services on the following articles, provided that they are for the official use of a consular post headed by an honorary consular officer: coats-of-arms, flags, signboards, seals and stamps, books, official printed matter, office furniture, office equipment and similar articles supplied by or at the instance of the sending State to the consular post.

Article 63

Criminal Proceedings

If criminal proceedings are instituted against an honorary consular officer, he must appear before the competent authorities. Nevertheless, the proceedings shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position and, except when he is under arrest or detention, in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible. When it has become necessary to detain an honorary consular officer, the proceedings against him shall be instituted with the minimum of delay.

Article 64

Protection of Honorary Consular Officers

The receiving State is under a duty to accord to an honorary consular officer such protection as may be required by reason of his official position.

Article 65

Exemption from Registration of Aliens and Residence Permits

Honorary consular officers, with the exception of those who carry on for personal profit any professional or commercial activity in the receiving State, shall be exempt from all obligations under

hukum dan peraturan dari Negara penerima, tentang pendaftaran orang-orang asing dan izin tinggal.

Pasal 66

Pembebasan dari Pajak

Seorang pejabat konsuler kehormatan harus dibebaskan dari semua pungutan dan pajak atas upah dan gaji yang ia terima dari Negara pengirim dalam melaksanakan tugas-tugas konsuler.

Pasal 67

Pembebasan dari Kewajiban Pribadi dan Kewajiban Militer

Negara penerima harus membebaskan pejabat-pejabat konsuler kehormatan dari segala macam kewajiban pribadi dan kewajiban umum serta dari kewajiban-kewajiban kemiliteran seperti yang berhubungan dengan penuntutan, sumbangan-sumbangan kemiliteran dan memberikan tempat menginap untuk prajurit.

Pasal 68

Kebebasan Menentukan Lembaga Pejabat-pejabat Konsuler Kehormatan

Masing-masing Negara bebas untuk memutuskan apakah akan mengangkat atau menerima pejabat konsuler kehormatan atau tidak.

BAGIAN IV

Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 69

Agen-agen Konsuler yang Bukan Kepala Perwakilan Konsuler

1. Masing-masing negara bebas untuk memutuskan apakah Negara tersebut akan membuka atau mengizinkan

the laws and regulations of the receiving State in regard to the registration of aliens and residence permits.

Article 66

Exemption from Taxation

An honorary consular officer shall be exempt from all dues and taxes on the remuneration and emoluments which he receives from the sending State in respect of the exercise or consular functions.

Article 67

Exemption from Personal Services and Contributions

The receiving State shall exempt honorary consular officers from all personal services and from all public services of any kind whatsoever and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

Article 68

Optional Character of the Institution of Honorary Consular Officers

Each State is free to decide whether it will appoint or receive honorary consular officers.

CHAPTER IV

General Provissions

Article 69

Each Agents who are not Heads of Consular Posts

1. Each State is free to decide whether it will establish or admit consular agencies conducted by consular agents

pembukaan keagenan-keagenan konsuler yang dijalankan oleh agen-agen konsuler yang tidak ditugaskan sebagai kepala-kepala perwakilan konsuler oleh Negara pengirim.

2. Syarat-syarat dengan mana keagenan-keagenan konsuler sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini boleh melakukan kegiatan-kegiatan mereka serta hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang dapat dinikmati oleh agen-agen konsuler akan ditetapkan dengan persetujuan antara Negara pengirim dan Negara penerima.

not designated as heads of consular posts by the sending State.

2. The conditions under which the consular agencies reffered to in paragraph 1 of this Article may carry on their activities and the privileges and immunities which may be enjoyed by the consular agents in charge of them shall be determined by agreement between the sending State and the receiving State.

Pasal 70

Pelaksanaan Tugas-tugas Konsuler oleh Perwakilan-perwakilan Diplomatik

1. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini juga berlaku, sejauh keadaannya mengizinkan, bagi pelaksanaan tugas-tugas konsuler oleh suatu perwakilan diplomatik.

2. Nama-nama anggota-anggota suatu perwakilan diplomatik yang ditugaskan di seksi konsuler atau, kalau tidak, diserahi tugas-tugas konsuler dari perwakilan (diplomatik) harus diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri dari Negara penerima atau kepada instansi yang ditunjuk oleh Kementerian tersebut.

3. Dalam melaksanakan tugas-tugas konsuler suatu perwakilan diplomatik boleh mengadakan hubungan dengan:

   (a) instansi-instansi setempat di wilayah konsuler;

   (b) instansi-instansi pusat negara penerima jikalau hal ini diperbolehkan oleh hukum, peraturan-peraturan dan kebiasaan dari Negara penerima atau oleh persetujuan-persetujuan

Article 70

Exercise of Consular Functions by Diplomatic Missions

1. The provisions of the present Convention apply also, so far as the context permits, to the exercise of consular functions by a diplomatic mission.

2. The names of members of diplomatic missions assigned to the consular section or otherwise charged with the exercise of the consular functions of the mission shall be notified to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or to the authority designated by that Ministry.

3. In the exercise of consular functions a diplomatic mission may address:

   (a) the local authorities of the consular district;

   (b) the central authorities of the receiving State if this is allowed by the laws, regulations and usages of the receiving State or by relevant international agreements.

internasional yang ada hubungannya dengan itu;

4. Hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan anggota-anggota perwakilan diplomatic yang disebut dalam ayat 2 Pasal ini akan tetap diatur oleh aturan-aturann hukum internasional mengenai hubungan-hubungan diplomatik.

Pasal 71

Warganegara-warganegara dan Penduduk-penduduk Tetap dari Negara Penerima

1. Kecuali sejauh mengenai kemudahan-kemudahan, hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang mungkin diberikan oleh Negara penerima, pejabat-pejabat konsuler yang berkewarganegaraan atau penduduk tetap di negara penerima hanya akan menikmati kekebalan-kekebalan dari kekuasaan hukum dan tidak boleh diganggu-gugatnya diri pribadi sehubungan dengan tindak resmi yang dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugas konsuler serta hak-hak istimewa yang ditentukan dalam ayat 3 Pasal 44. Sejauh mengenai pejabat-pejabat konsuler ini, Negara penerima terikat pula dengan kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam Pasal 42. Apabila tuntutan pidana dikenakan kepada seorang pejabat konsuler demikian, tuntutan tersebut, kecuali jikalau ia ditangkap atau ditahan, harus dilakukan dengan suatu cara yang sesedikit mungkin mengganggu pelaksanaan tugas-tugas konsuler.

2. Anggota-anggota lain dari perwakilan konsuler yang berkewarganegaraan atau penduduk tetap di Negara penerima serta anggota-anggota keluarganya, demikian pula anggota-anggota keluarga dari pejabat-pejabat konsuler yang disebut dalam ayat 1 Pasal ini, akan menikmati kemudahan-kemudahan

4. The privileges and immunities of the members of a diplomatic mission referred to in paragraph 2 of this Article shall continue to be governed by the rules of international law concerning diplomatic relations.

Article 71

Nationals or Permanent Residents of the Receiving State

1. Except in so far as additional facilities, privileges and immunities may be granted by the receiving State, consular officers who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy only immunity from jurisdiction and personal inviolability in respect of official acts performed in the exercise of their functions, and the privileges provided in paragraph 3 of Article 44. So far as these consular officers are concerned, the receiving State shall likewise be bound by the obligation laid down in Article 42. If criminal proceedings are instituted against such a consular officer, the proceedings shall, except when he is under arrest or detention, be conducted in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible.

2. Other members of the consular post who are nationals of or permanently resident in the receiving State and members of their families, as well as members of the families of consular officers referred to in paragraph 1 of this Article, shall enjoy facilities, privileges and immunities only in so far as these are granted to them by the

hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan hanya sejauh diberikan kepada mereka oleh Negara penerima. Anggota-anggota staf pribadi yang berkewarganegaraan atau penduduk tetap dari Negara penerima akan pula menikmati kemudahan-kemudahan, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sejauh diberikan kepada mereka oleh Negara penerima harus melaksanakan kekuasaan hukumnya terhadap orang-orang tersebu sedemikian rupa hingga tidak menghalangi secara tidak semestinya pelaksanaan tugas-tugas perwakilan konsuler.

receiving State. Those members of the families of members of the consular post and those members of the private staff who are themselves nationals of or permanently resident in the receiving State. The receiving State shall, however, exercise its jurisdiction over those persons in such a way as not to hinder unduly the performance of the functions of the consular post.

Pasal 72

Asas Non-diskriminasi

1. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini Negara penerima harus tidak mengadakan diskriminasi diantara Negara-negara.

2. Tetapi, diskriminasi tidak dianggap terjadi:

   (a) dimana Negara penerima melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini secara terbatas disebabkan oleh adanya pelaksanaan secara terbatas ketentuan-ketentuan Konvensi ini terhadap perwakilan-perwakilan konsulernya di Negara pengirim;

   (b) dimana karena kebiasaan atau persetujuan, Negara-negara memberikan perlakuan yang lebih baik daripada yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini.

Article 72

Non-discrimination

1. In the application of the provisions of the present Convention the receiving State shall not discriminate as between States.

2. However, discrimination shall not be regarded as taking place:

   (a) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its consular posts in the sending State;

   (b) where by custom or agreement States extend to each ether more favourable treatment than is required by the provisions of the present Convention.

Pasal 73

Hubungan antara Konvensi ini dan Persetujuan-persetujuan Internasional Lainnya

1. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini harus

Article 73

Relationship Between the Present Convention and Other International Agreements

1. The provisions of the present

tidak mempengaruhi persetujuan-persetujuan internasional lainnya yang berlaku antara Negara negara pesertanya.

2. Tidak ada sesuatu di dalam Konvensi ini akan menghalangi Negara-negara untuk mengadakan persetujuan-persetujuan internasional yang memastikan, melengkapi, memperluas atau memperkuat ketentuan-ketentuan didalamnya.

Convention shall not affect other international agreements in force as between States parties to them.

2. Nothing in the present Convention shall preclude States from concluding international agreements confirming or supplementing or extending or aplifying the provisions thereof.

BAGIAN IV

Ketentuan-ketentuan Penutup

CHAPTER IV

Final Provision

Pasal 74

Penandatanganan

Konvensi ini harus terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa atau oleh setiap badan-badan khususnya atau Peserta-peserta dari Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional dan oleh setiap Negara lain yang diundang oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menjadi suatu Peserta Konvensi, sebagai berikut: sampai tanggal 31 Oktober 1963 di Kementerian Luar Negeri Federal Republik Austria dan sesudah itu, sampai tanggal 31 Maret 1964 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa di. New York.

Article 74

Signature

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows: until 31 October 1963 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria and subsequently, until 31 March 1964, at the United Nations Headquarters in New York.

Pasal 75

Pengesahan

Konvensi ini tergantung kepada pengesahan. Piagam-piagam pengesahan harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.

Article 75

Ratification

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Pasal 76

Hak Menjadi Peserta Konvensi

Konvensi ini harus tetap terbuka bagi setiap Negara maupun yang termasuk dalam salah satu

Article 76

Accession

The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of

dari empat kategori yang disebut dalam Pasal 74 untuk menjadi peserta Konvensi ini. Piagam-piagam menjadi peserta tersebut harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 77

Mulai Berlakunya Konvensi

1. Konvensi ini harus berlaku pada hari ketiga puluh sesudah tanggal penyimpanan piagam pengesahan yang kedua puluh dua atau aksesi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.

2. Bagi masing-masing Negara yang mensahkan atau menjadi peserta Konvensi sesudah penyimpanan piagam ratifikasi yang kedua puluh dua atau aksesi, Konvensi harus berlaku pada hari ketiga puluh sesudah penyimpanan piagam pengesahan atau aksesi oleh Negara yang bersangkutan.

Pasal 78

Pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa harus memberitahukan semua Negara yang termasuk dalam salah satu dari empat kategori yang disebut dalam Pasal 74:

(a) tentang penandatanganan Konvensi ini dan tentang penyimpanan piagam-piagam pengesahan atau aksesi, sesuai dengan Pasal-pasal 74, 75 dan 76;

(b) tentang tanggal mulai berlakunya Konvensi ini, sesuai dengan Pasal 77.

Pasal 79

Naskah-naskah yang Sah

Konvensi ini yang naskah-naskahnya dalam

the four categories mentioned in Article 74. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 77

Entry into Force

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 78

Notifications by the Secretary-General

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 74:

(a) of signatures to the present Convention and of the deposit of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles 74, 75 and 76;

(b) of the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with Article 77.

Article 79

Authentic Texts

The original of the present Convention, of

bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama-sama sah, harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, yang harus mengirimkan salinan-salinannya yang sah kepada semua Negara yang termasuk dalam salah satu dari empat kategori tersebut dalam Pasal 74.

Sebagai saksinya, wakil-wakil yang bertandatangan di bawah ini, sesudah diberi kuasa sepatutnya oleh masing-masing Pemerintah mereka, telah menandatangani Konvensi ini.

Diperbuat di Wina, pada tanggal dua puluh empat bulan April tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga.

PROTOKOL PILIHAN TENTANG HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN

DIPERBUAT DI WINA, PADA TANGGAL 24 APRIL 1963 *)

Negara-negara Peserta Protokol ini dan Konvensi Wina mengenai Hubungan-hubungan Konsuler, selanjutnya disebut "Konvensi", yang disetujui oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa yarig diadakan di Wina dari tanggal 4 Maret sampai tanggal 22 April 1963,

Menyatakan keinginan mereka untuk mengadakan aturan-aturan diantara mereka tentang hal memperoleh kewarganegaraan oleh anggota-anggota perwakilan konsuler serta anggota-anggota keluarga mereka,

Telah menyetujui hal-hal berikut:

Pasal 1

Untuk keperluan Protokol ini istilah "anggota-anggota perwakilan konsuler" akan mempunyai arti sebagaimana ditetapkan dalam sub-ayat (g) dari ayat 1 Pasal 1 Konvensi ini, yakni "pejabat pejabat konsuler, pegawai-pegawai konsuler dan anggota-anggota staf pembantu".

which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the united Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 74.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

DONE AT VIENNA, this twenty-fourth day of April, one thousand nine hundred and sixty-three.

OPTIONAL PROTOCOL CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY

DONE AT VIENNA, ON 24 APRIL 1963 *)

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention on Consular Relations, hereinafter referred to as "the Convention", adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 4 March to 22 April 1963,

Expressing their wish to establish rules between them concerning acquisition of nationality by members of the consular post and by members of their families forming part of their households ,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of the present Protocol, the expression "members of the consular post" shall have the meaning assigned to it in sub-paragraph (g) of paragraph 1 of Article 1 of the Convention, namely, "consular officers, consular employees and members of the service staff".

Pasal 2

Anggota-anggota perwakilan konsuler yang bukan warganegara Negara penerima, dan anggota-anggota keluarga mereka tidak dapat memperoleh kewarganegaraan dari Negara penerima hanya dengan dasar diberlakukannya hukum Negara penerima.

Pasal 3

Protokol ini harus terbuka bagi penandatanganan oleh semua Negara yang dapat menjadi Peserta-peserta Konvensi, sebagai berikut: sampai tanggal 31 Oktober 1963 di Kementerian Luar Negeri Federal Republik Austria dan, sesudah itu, sampai tanggal 31 Maret 1964, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pasal 4

Protokol ini tergantung kepada pengesahan. Piagam-piagam pengesahan harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 5

Protokol ini harus tetap terbuka untuk aksesi bagi semua Negara yang dapat menjadi Peserta Konvensi. Piagam-piagam untuk menjadi Peserta-peserta harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 6

1. Protokol ini mulai berlaku pada hari yang sama sebagaimana mulai berlakunya Konvensi atau pada hari ketiga puluh sesudah tanggal penyimpanan piagam pengesahan kedua atau piagam untuk menjadi Peserta Protokol pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggal manapun yang (terjadi) belakangan.

2. Bagi masing-masing Negara yang mensahkan atau menjadi Peserta

Article 2

Members of the consular post not being nationals of the receiving State, and members of their families forming part of their households, shall not solely by the operation of the law of the receiving State, acquire the nationality of that State.

Article 3

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become Parties to the Convention, as follows: until 31 October 1963 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria and, subsequently, until 31 March 1964, at the United Nations Headquarters in New York.

Article 4

The present Protocol is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 5

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become Parties to the Convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 6

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification of or accession to the Protocol with the Secretary-General of the United Nations, whichever date is the later.

2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its entry into

Protokol sesudah berlakunya Protokol sesuai dengan ayat 1 Pasal ini, Protokol ini akan mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah penyimpanan piagam pengesahan atau piagam untuk menjadi Peserta Protokol oleh Negara tersebut.

Pasal 7

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa berkewajiban memberitahukan kepada Negara-negara yang mungkin menjadi Peserta-peserta Konvensi :

(a) tentang penandatanganan-penandatanganan Protokol ini dan tentang penyimpanan piagam-piagam pengesahan atau piagarn-piagam untuk menjadi Peserta-peserta Konvensi, sesuai dengan Pasal-pasal 3, 4 dan 5;

(b) tentang tanggal mulai berlakunya Protokol ini sesuai dengan Pasal 6.

Pasal 8

Konvensi asli ini yang naskah-naskahnya dalam bahasa-bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol dianggap sama sahnya, harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, yang akan mengirimkan salinan-salinannya yang sah kepada semua Negara yang disebut dalam Pasal 3.

SEBAGAI SAKSI para penandatangan yang berkuasa penuh di bawah ini, dengan kuasa sepatutnya dari masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol ini.

DIPERBUAT DI WINA, pada hari kedua puluh enmpat bulan April seribu sembilan ratus enam puluh tiga.

*) Mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1967.

force in accorcance with paragraph 1 of this Article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 7

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become Parties to the Convention :

(a) of signatures to the Protocol and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles 3, 4 and 5;

(b) of the data on which the present Protocol will enter into force, in accordance with Article 6.

Article 8

The original of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in Article 3.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

DONE AT VIENNA, this twenty-fourth day of April, one thousand nine hundred and sixty-three.

*) Came into force on 19 March 1967.

PERPUSTAKAAN DEPLU

Perpustakaan BPPK Departemen Luar Negeri RI

Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik tahun 1...

2842-2009